

ANALISIS IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN HIPERSEKS

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

RINDIYANI

1702016036

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

Persetujuan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291

Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (satu) eks

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Rindiyani

NIM : 1702016036

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul : Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 12 April 2022

Pembimbing I

Dr. H. Agus Murhadi, M.A

19660407 199103 1 004

Halaman Pengesahan

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-3154/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rindiyani
NIM : 1702016036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : "ANALISIS IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN HIPERSEKS (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2021)"

Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 Mei 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :


Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji III : Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
Penguji IV : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.


dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2022
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. Ali Imron, M.Ag.


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

Motto

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa/ 4:3).¹

¹ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978),115

Persembahan

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu Tercinta atas rasa kasih sayang yang tak pernah berubah kepada penulis yang senantiasa diiringi doa-doa terbaik kepada penulis sebagai kunci kehidupan kedepan, maka tanpa adanya mereka, penulis tidak akan pernah menjadi apapun
2. Alm. K.H. Nuriddin, S.Pd., Guru besar, Bapak penasihat yang tiada hentinya penulis amat rindukan.
3. Alm. Bapak Dul Wahab, yang senantiasa semasa hidupnya mengajarkan kebaikan kepada penulis
4. Terakhir untuk siapapun yang membacanya sebagai bentuk terimakasih penulis

Deklarasi

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 8 April 2021



Rindiyani
NIM 1702016036

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya fathah berbunyi A, kasrah berbunyi I, sedangkan damah berbunyi U

3. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

Abstrak

Poligami sering dijadikan bentuk kontroversi dalam salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan dalam masyarakat, dikarenakan di dalam poligami terdapat bentuk ketidakadilan terhadap pihak istri dan anak-anaknya, apalagi dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin. Maka dari itu, poligami merupakan pintu terkecil sebagai solusi agar suami tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan atau perselingkuhan. Tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, tentang izin poligami serta akibat hukum dikabulkannya putusan-putusan tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs,

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada Qs.An-Nissa: 3 dan hanya pada syarat kumulatif saja pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 serta asas kebebasan hakim dengan begitu keputusan pengadilan bersifat mutlak. *Kedua*, Mengenai putusan hakim jika dilihat dari segi maqasid syariah. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan qawaid fihiyyah dan itjtihad hukum bagi hakim dapat dinilai kurang tepat meskipun terdapat kemaslahatan antar pihak, dengan begitu persepsi masyarakat menilai bahwa alasan hiperseks akan mudah dikabulkan serta mudah terjadinya perselingkuhan.

Kata kunci : *hiperseks, akibat hiperseks*

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesabaran, kesetiaan dan kekuatan yang luar biasa bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ *Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*” . Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya berkembang hingga saat ini,


Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tiada hentinya mendoakan, menyemangati serta memberikan kasih sayang dalam segala hal sehingga amanah ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku motivator terbaik dan dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Hukum Keluarga Islam, serta Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H., selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Rektor dan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Guru-guru, Ustad/ Ustadzah penulis yang telah menjadi sumber inspirasi terhadap bidang keilmuan.

6. Tante dini dan Om Ariel serta Keluarga besar Mama Iyang, Ibu Lia dan Ibu Dewi yang telah memberikan doa serta rezekinya sehingga penulis bisa melanjutkan perkuliahan ini.
7. Miss riri *cute* dan suami yang selalu memberikan semangat berupa jajan-jajan dan *healing* sejenak sehingga penulis merasakan kenyamanan dalam menulis skripsi ini.
8. Sista Hafa Rizqun, Ratu Bilqis, Nak Rieke, Ria Veni, Mandarez, Tita, nanah, mba Fina *baby face*, Fajri is , adek *kucrut* (kecil, unyu, cantik dan penurut) Dwi, jaki, milen, della dan sahabat kecil Sinta, Nike mereka yang tiada hentinya memberikan semangat hidup penulis
9. Rahajeng versi Arab yang supeerr baiknya selalu berusaha membantu penulis.
10. *We are one EXO* yang selalu menghibur penulis dengan segala tingkah lucu dan kekocakannya semoga suatu hari nanti bisa bertemu.
11. Spesialnya definisi benar, Muhamad Subhan S.H yang berusaha ada dalam keadaan apapun, selalu mengajarkan penulis menjadi pribadi yang sabar, melihat sesuatu hal berbagai sisi serta dengan segala ketulusannya selalu yakin dan percaya pada penulis. *Thanks for everything dear.*

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Maka penulis berharap segala kekurangan dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai bagian dari proses pengamatan ilmiah yang lazim.

Semarang, 04 April 2022



Rindiyani

Daftar Isi

Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Deklarasi	vi
Abstrak.....	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI	11
A. Poligami	11
1. Pengertian Poligami	11
2. Dasar Hukum Poligami	14
3. Syarat dan Prosedur Poligami	17
4. Hikmah Poligami	21
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	22
B. Hiperseks.....	29
1. Pengertian Hiperseks	29
2. Penyebab hiperseks	30
BAB III PERKARA IZIN POLIGAMI ALASAN HIPERSEKS DI PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2021	33
A. Deskripsi Putusan No. 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs, Putusan No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, Putusan No .2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs Tentang Pemberian Izin poligami Dengan Alasan Hiperseks.....	33
B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poigami dengan Alasan Hiperseks	46

BAB IV ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BREBES DENGAN ALASAN HIPERSEKS TAHUN 2021	65
A. Analisis Petimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Brebes	65
B. Akibat Hukum dari Dikabulkannya Putusan-Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Brebes	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82
Lampiran-Lampiran	89
A. Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs	89
B. Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2733/Pdt.G/Pa.Bbs	105
C. Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2907/Pdt.G/Pa.Bbs	126
Daftar Riwayat Hidup	145

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu dengan kekal.¹ Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sudah menjadi buah bibir masyarakat sehingga memunculkan problematis di Indonesia, kenyataannya, Islam dan negara membolehkan poligami namun dengan anjuran suami hanya boleh menikahi satu, dua, tiga, empat istri saja. Berdasarkan data yang dikutip website Mahkamah Agung (MA) pada pengadilan Agama Brebes tahun 2021 menyebutkan 5 (lima) perkara tentang perizinan poligami yang di ajukan oleh suami dan diterima oleh Pengadilan Agama Brebes .

Kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Brebes, dengan Nomor Perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs², Nomor Perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs,³ dan Nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs⁴ tentunya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut. Putusan Pengadilan Agama Brebes mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena suami tidak wajar dalam kebutuhan seksnya atau bisa disebut suami mengalami hiperseks, akibatnya istri sering menolak saat diajak hubungan intim suami istri. Adapula dengan alasan pemohon telah menghamili calon istri kedua yang usia kandungannya sudah 3 (tiga) bulan.

Dalam ketentuannya pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, diantaranya:⁵

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008),99.

² Direktori Putusan pengadilan Agama Brebes nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs

³ Direktori Putusan pengadilan Agama Brebes nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs

⁴ Direktori Putusan pengadilan Agama Brebes nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 369

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁶

Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami di atas merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami, jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Bila ditinjau dari persyaratan untuk mengajukan izin poligami, alasan tersebut Tidak sesuai pada pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan akan tetapi pada Pengadilan Agama Brebes menyatakan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Pada isi Putusan Pengadilan Agama Brebes tersebut Hakim sebagai pihak yang berwenang mempunyai pertimbangan dalam memutuskan perkara, melalui pertimbangannya pada Nomor Perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, pemohon yang berkerja sebagai Wiraswasta, berpenghasilan kurang lebih Rp.20.000.000 per bulan, serta telah dikaruniai seorang anak, dan calon istri pemohon seorang janda beranak dua tidak dalam pinangan orang lain. Pada Nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs pemohon yang berkerja sebagai Wiraswasta, berpenghasilan kurang lebih Rp.20.000.000 per bulan, serta telah dikaruniai 3 orang anak, dan calon istri berstatus lajang (belum menikah) sehingga tanggung jawab pemohon dalam menanggung beban keluarganya tidak terlalu keberatan, lalu pada Nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs pemohon yang berusia 33 tahun perkerjaan sebagai karyawan swasta, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak dan

⁶ Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

mempunyai penghasilan Rp.7.180.500 per bulannya, calon istri pemohon yang telah hamil 3 bulan akibat dari pemohon.

Dengan adanya isi putusan itu, peran hakim juga sangat penting dalam mengambil keputusannya, hakim harus benar-benar menimbang berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon, pada nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, dan Nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs hakim mencegah adanya perzinahan antara pemohon dan calon istri termohon serta pada Nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs supaya pemohon tidak mempunyai rasa malu dan beban moral yang berkepanjangan akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan hukum yang ada di Indonesia, apabila hal ini dibiarkan maka akan terjadi perbuatan dosa dengan melakukan hubungan yang tidak sah dan anak yang lahir juga tidak mendapatkan perlindungan hukum semestinya.

Terdapat hal yang menarik di dalam putusan ini adalah salah satu dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa pada prinsipnya tujuan di bentuknya hukum adalah tercipta kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudharatan yang mungkin terjadi, sedangkan apabila Hiperseks tidak bisa dicegah atau disembuhkan, maka akan menimbulkan masalah yang serupa dengan orang yang berbeda pada masa mendatang.

Menurut peneliti, setelah membaca dan memahami serta mengamati alasan tersebut, ternyata suami dikatakan mengalami hiperseks, perlu diketahui bahwa hiperseks atau hypersexuality adalah kebiasaan disfungsi yang disertai dengan fantasi seksual, sering kali disertai dengan keinginan seksual baik kasual maupun non intim, pornografi, masturbasi kompulsif, dan mengobjektifikasi pasangan seksual setidaknya dalam waktu enam bulan⁷. Jadi, hiperseks itu bisa dikatakan seperti kecanduan cinta, dia kurang puas dengan hubungan yang dilakukan bersama istri. Jika suami mengalami hiperseks, maka istri seharusnya tidak bisa dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, karena definisi hyper berarti berlebihan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa istri pada dasarnya telah menjalankan kewajiban sesuai batas kemampuannya.

⁷Mega dini “Arti hiperseks, ciri dan dampaknya”, <https://www.popbela.com/relationship/sex/megadini/arti-hiperseks-dan-cirinya>, di unduh pada tanggal 14 Oktober 2021

Terkabulnya izin poligami oleh hakim dalam kasus ini dapat dinilai sebagai bentuk melegalkan tindakan laki-laki dalam melakukan perselingkuhan atas dasar hiperseks. Dapat dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang tertera dalam putusan nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs bahwa pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istri kedua di luar ikatan perkawinan yang menyebabkan kehamilan.⁸

Berdasarkan alasan putusan-putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sementara alasannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta apa akibat hukum yang akan terjadi apabila permohonan tersebut di kabulkan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul Analisis izin poligami dengan alasan hiperseks (studi kasus di Pengadilan Agama Brebes tahun 2021)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan alasan hiperseks di Pengadilan Agama Brebes?
2. Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya putusan-putusan izin poligami dengan alasan hiperseks di pengadilan agama brebes ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan izin poligami tentang hiperseks di PA Brebes tahun 2021.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat-akibat hukum yang terjadi apabila putusan tersebut di kabulkan.

⁸ Direktori Putusan pengadilan Agama Brebes nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah serta memperkaya Khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang izin poligami. Serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya pengajuan izin poligami. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Mustain (2007) dengan judul skripsi “Hiperseks Sebagai Salah Satu alasan diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm)”. Dalam skripsinya Mustain menjelaskan hakim seharusnya menolak izin Poligami yang telah diajukan oleh pihak pemohon karena tidak sesuai dengan nilai keadilan, pemohon juga harus menerima termohon apa adanya. Ketidak sesuaian yang termuat dalam skripsi tersebut tidak bisa merubah keputusan hakim yang telah di tetapkan, karena hakim mempunyai pertimbangan untuk mengabulkan/menolak suatu putusan.⁹ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah perbedaan dari segi putusan yang mana penulis meneliti 3 (tiga) putusan dengan begitu di sertai akibat hukum yang di kabulkan oleh hakim terdapat perbedaan tempat yang di kaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar (2008) dengan judul skripsi “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman

⁹Mustain, Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm), *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

Tahun 2007)”. Hasil dari penelitian tersebut ada beberapa alasan suami yang mengajukan izin poligami. Alasan tadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat dalam undang-undang dan alasan yang terdapat dalam undang-undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila pemohon tidak memenuhi syarat (alasan) alternatif, hakim memutuskan dengan menggunakan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suamibuntut beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berangkutan” dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Berbeda dengan skripsi penulis yang berfokus pada alasan izin poligami karena suami hiperseks, untuk itu putusan-putusan yang termuat tidak hanya satu melainkan beberapa putusan dan bagaimana ketentuan hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.¹⁰

Nur Azizah, Dalam skripsinya Tahun 2009 yang berjudul: Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 865/Pdt.G/2007/PA.Pw). Yang membedakan peneliti dengan skripsi tersebut adalah peneliti mengangkat penelitian tentang pemberian izin poligami dengan alasan hiperseks, sedangkan Nur Azizah mengangkat penelitian yang difokuskan pada analisis putusan Pengadilan untuk membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama.

Skripsi Siti Khasanah yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks (Studi Putusan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas). Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks, perbedaan pada skripsi penulis adalah skripsi tersebut berfokus pada ketentuan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini menurut ketentuan hukum Islam. Sedangkan Penulis lebih mengkaji bagaimana ketentuan hakim dalam menetapkan suatu hukum

¹⁰ Muhammad Nizar, Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman tahun 2007), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

dalam menangani izin poligami akibat Hiperseks serta dampak dari dikabulkannya dengan alasan tersebut apakah sesuai ataupun tidak.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Saifullah dalam jurnal *Al-Ahkam* Volume XVI/Edisi 1/April 2005, yang berjudul “Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia”. Isi dari artikel ini adalah mengenai munculnya Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia. Hal ini didasari oleh adanya diskriminasi peran perempuan. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah Fokus utama dalam pembaharuan adalah hukum perdata yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan penulis berfokus pada Analisa putusan dan ketentuan hakim dalam menetapkan suatu hukum izin poligami dengan alasan Hiperseks yang mana keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat.¹²

Skripsi yang di tulis oleh Dina Sakinah Siregar dengan judul Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)¹³ yang berfokus pada Perspektif *Maqashid Syari'ah* yang mana putusan ini terdapat perbedaan dengan penulis yaitu cara pandang pengambilan hukum yang berbeda lalu fokus skripsi ini lebih di tekan kepada penolakan sedangkan putusan-putusan penulis berpendapat bahwa hakim mengabulkan semua putusan yang terkait.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis izin poligami dengan alasan hiperseks (studi kasus di pengadilan agama brebes tahun 2021)

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga

¹¹ Siti Khasanah, Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks: studi putusan no.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹² Muhammad Saifullah, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Ahkam*, Vol. 16, No. I, 2005.

¹³ Dina Sakinah, Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqashid Syariah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2020

dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹⁴ Setiap penulis karya ilmiah dapat dipastikan selalu melakukan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan hal yang penting dalam bertindak, sehingga mempermudah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul supaya penelitian bisa dilaksanakan secara terkonsep dan terarah. Dengan begitu metode penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang berdasarkan pada jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁵ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan tentang izin poligami putusan Pengadilan Agama Brebes pada tahun 2021

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁶ Yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dengan masalah yang maksud adalah permasalahan izin poligami dengan alasan hiperseks.

2. Sumber data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.¹⁸ data yang di maksud adalah:

- 1) Salinan putusan-putusan di Pengadilan Agama Brebes, diantaranya:

¹⁴ Anton Beker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

¹⁵ Mestika Zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet ke-1, 3.

¹⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 92

¹⁷ S. Nsution, *Metode Researc (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 98

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Kalimantan:Antasari Perss,2011),71

- a. Putusan No.2907/Pdt.G/2021/ PA.Bbs;
 - b. Putusan No.2733/Pdt.G/2021/ PA.Bbs;
 - c. Putusan No.2212/Pdt.G/2021/ PA.Bbs.
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penuyusun gunakan, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, proposal dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi. Data sekunder data pendukung literatur yang paling relevan untuk penunjang judul skripsi. memuat informasi.¹⁹ Data sekunder data pendukung literatur yang paling relevan untuk penunjang judul skripsi.

Data pendukung yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa, metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variabel yang serupa, catatan transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.²⁰ cara yang dilakukan adalah menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan izin poligami dengan alasan hiperseks di Pengadilan Agama Brebes tahun 2021, serta dikumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal literatur, yang sesuai dengan masalah yang diajukan.

4. Teknik Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literature ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan

¹⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.VIII, 126

²⁰ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 236

menggunakan metode deskriptif analisis.²¹Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggunakan suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari 5 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

Bab I pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul tinjauan umum tentang poligami, ketentuan poligami dalam perundangundangan serta hiperseks. Bab ini meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, ketentuan dan syarat poligami, hikmah poligami, hak dan kewajiban suami istri, yang tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengertian hiperseks dan penyebab hiperseks

Bab III berjudul perkara poligami di Pengadilan Agama Brebes. Bab ini berisi tentang deskripsi perkara permohonan izin poligami, syarat-syarat dalam permohonan izin poligami, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Brebes.

Bab IV yang berjudul analisis terhadap perkara poligami di Pengadilan Agama Brebes. Bab ini merupakan pokok pembahasan, berisi analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Brebes, serta bagiamna akibat hukum yang terandung apabila permohonan dengan alasan hiperseks dikabulkan

Bab V berjudul penutup. Didalamnya meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

²¹ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 86

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (*Poli* atau *Polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).¹

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'addud al Zawjat* (تعدد الزوجات). Asal perkataan *Ta'addada* (تعدد) berarti bilangan, manakala perkataan *al Zawjat* (الزوجات) diambil dari perkataan *al zawjat* (الزوجة) yang berarti isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang.² Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan merupakan berlawanan dengan perkataan poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa.³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa

¹ Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, 277

² Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. (Kuala Lumpur: Cergas, t.th), 1.

³ Iim Fahimah, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, 2017, 100

poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan⁴

Istilah lain poligami di Indonesia adalah *pemaduan* atau *bermadu*. Lawan dari poligami adalah monogami. Monogami berasal juga dari bahasa Yunani, yaitu *monos* dan *gamos*. *Monos* berarti satu, tunggal atau sendirian, sedangkan *gamos* berarti perkawinan. Maka monogami kemudian diartikan sebagai suatu keadaan perkawinan yang dilakukan hanya satu orang pasangan pada satu waktu, dan suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan berlangsung bagi seumur hidup⁵

Sementara dari sisi lain ada juga yang mengartikan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga⁶

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

- a. *Polyandry*, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki laki.
- b. *Polygyny*, yaitu perkawinan antara seorang laki laki dengan beberapa perempuan⁷

Tetapi, pemahaman yang berlaku secara umum di masyarakat, yaitu perkawinan antara seorang laki laki dengan lebih seorang wanita dalam jangka waktu yang sama. Poligami dengan arti ini adalah menyadur arti asli dari poligini, karena itulah beberapa ahli hukum dan sosio-antropologi sering menggunakan

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2000), 885

⁵ Danu Aris Setyanto, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam(Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017, 51

⁶ Bustamam Usman, 277

⁷ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 49

kata pologini sebagai akar kata aslinya untuk menyebut istilah perkawinan antara seorang laki laki dengan beberapa perempuan. Perkembangan selanjutnya istilah poligini jarang sekali dipakai, banyak intelektual yang secara langsung mempopulerkan pergantian istilah poligini dengan poligami. Bahkan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (yang sekarang Departemen Pendidikan Nasional) mensahkan definisi poligami dengan arti di atas, yaitu ikatan perkawinan yang laki laki boleh kawin dengan beberapa wanita dalam waktu yang sama. dan kata ini dipergunakan sebagai lawan dari kata poliandri.⁸

Di Indonesia, ajaran poligami merupakan ajaran yang kompleks yang menemukan antara ajaran Hindu, Islam, dan hukum adat yang cenderung untuk “merestui” poligami. Hal ini dapat terbukti bahwa secara fakta dapat mudahnya dijumpai pratik poligami dalam masyarakat sejak dulu. Namun kemudian sejak adanya UUP, poligami cenderung menurun.⁹

Dari aspek historis, poligami bukanlah peristiwa perkawinan yang bermula dari Nabi Muhammad saw, namun jauh dari waktu itu poligami sudah dilaksanakan. Poligami tercatat sudah ada sejak Nabi Ibrahim as yang menikahi Siti Hajar dan Siti Sarah. Dengan demikian tidak benar bahwa ajaran poligami berasal satu-satunya sebagai sunnah Nabi Muhamad karena Nabi yang lebih dulu pun juga ada yang berpoligami¹⁰

Sebelum adanya Islam, jauh berabad-abad lamanya, praktek poligami sudah dikenal oleh sebagian besar kalangan masyarakat luas di seluruh belahan dunia. Poligami sudah dilakukan oleh masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Sementara pada Jazirah Arab sendiri sudah banyak masyarakat yang melakukan poligami dengan tidak mengenal batas. Pemimpin suku melakukan poligami hingga puluhan istri, bahkan kepala suku saat itu ada yang mencapai ratusan istri¹¹

⁸ Muhamad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara” 49

⁹ Ali Trigiyatno, “Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami), *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, 2011, 334

¹⁰ Abdillah Mustari, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 251.

¹¹ Danu Aris Setyanto, “Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam(Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)”, 51

Oleh sebab itu, maka sangatlah logis apabila ayat tentang poligami dalam al Qur'an Surat an-Nisa ayat 3 adalah sisa praktik perkawinan jahiliah sebagaimana disebutkan di atas. Maka dalam dipahami, bahwa Al Quran juga menggambarkan kondisi budaya masyarakat jaman jahiliah. Apabila dicermati maka dalam hal ini ada sebuah catatan penting bahwa perempuan pada masa jahiliah tidak dihargai, dipinggirkan, kurang menguntungkan dan menyedihkan. Hal ini terjadi karena poligami pada masa jahiliah tidak ada batasan jumlah maksimal dan tanpa persyaratan apapun. Selain itu, poligami juga hanya dilakukan karena aspek biologis/ seksual semata saja tanpa memperhatikan memberikan nafkah secara lahir dan batin secara adil.¹²

2. Dasar Hukum Poligami

a. Q.S An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa/ 4:3).¹³

Dalam menafsiri ayat di atas Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan kebolehan dan bilangan maksimal wanita yang boleh dipoligami. Dalam tafsir Mafatihul Ghoib, Ar-Rozi memaparkan bahwa ada sekelompok kaum yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal poligami. Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa alasan. Diantaranya, ayat yang berbunyi , “kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi” adalah bersifat mutlaq dan mencakup kepada jumlah perempuan

¹² Danu Aris Setyanto, “Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam(Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)”,51

¹³ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), 115

tanpa batas. Dalam ayat tersebut kata yang digunakan adalah *النساء*, yang menunjukkan perempuan secara mutlaq.¹⁴

Kelompok ini juga beralasan bahwa *واو* dalam ayat *مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ* adalah berfaidah *lil jam`il mutlaq*, artinya *wawu* tersebut mengindikasikan penjumlahan. Jika mengikuti alur pemikiran ini, maka poligami boleh 9 (2+3+4), atau bahkan 18 (2+2+3+3+4+4). Pendapat dari kelompok ini juga dikuatkan dengan Hadits Mutawatir yang menjelaskan bahwa Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Allah dalam Alquran memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Rasulullah dan Rasulullah juga menyatakan bahwa barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka bukanlah termasuk golonganku.¹⁵

Pendapat ini ditentang oleh kelompok lain yang membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat. Pendapat ini didasarkan pada Hadits Nabi berkenaan dengan Ghailan yang ketika baru masuk Islam memiliki 10 Istri, sebagaimana sabda Nabi,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ التَّمَنِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ghailan al-Tsaqofi ketika masuk islam memiliki 10 istri. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Ambillah 4 dan ceraikanlah yang lainnya.(HR. Ibnu Hibban).¹⁶

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Qois bin Harits ketika baru masuk Islam memiliki 8 istri, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang diantara yang 8. Karena ketika lebih dari empat istri dikhawatirkan terjerumus dalam kemaksiatan akibat tidak mampu melaksanakan kewajiban dan memberi hak-hak istri yang dipoligami. Adapun kebolehan Rasulullah untuk menikah lebih dari empat merupakan keistimewaan bagi Rasulullah SAW (*Khushusiyat*).¹⁷

Dalam konteks sosio historis, ayat di atas merupakan upaya untuk menghubungkan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Abdilah Mustari menjelaskan bahwa dalam hal ini, apabila

¹⁴ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10, No. 2, 2016, 357

¹⁵ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", 357

¹⁶ Ibnu Hibban, *Shohih Ibnu Hibban*, (Maktabah Syamilah, Juz 9), 181.

¹⁷ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", 358

direkontruksi kembali maka akan kembali pada saat ke-4 Hijriah. Pada saat itu, pasukan Islam baru saja mengalami kekalahan besar saat perang uhud dan menelan korban hingga 70 orang pria dewasa. Padahal saat itu jumlah kaum pria hanya 700 orang muslim. Dengan jumlah yang banyak demikian, maka berakibat muncullnya banyak janda dan anak yatim yang tidak memiliki penumpang ekonomi dalam hidup mereka.¹⁸

b. Surat an-nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa/ 4:129)¹⁹

Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil diantara para istri-istrinya, padahal adil merupakan syarat bagi orang yang akan berpoligami sebagaimana dalam surat anNisa ayat 3. Namun kejanggalan ini terjawab dengan penggalan ayat *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ*. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah keadilan totalitas yaitu keadilan dalam semua persoalan. Oleh karena itu, fuqoha membagi keadilan menjadi 2 yaitu: Pertama, Keadilan dalam hal-hal yang konkrit-Material, seperti dalam masalah nafkah dan giliran bermalam. Kedua, Keadilan dalam halhal abstrak-Immaterial, seperti cinta dan benci. Keadilan yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah keadilan yang pertama, yaitu dalam hal-hal yang konkrit-material.²⁰

c. Hadist riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi

كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل ويقول هذا قسمي فلا تلمني فيما تملك ولا املك

“Dari Aisyah ra. Ia berkata “Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara

¹⁸ Abdillah Mustari, “ Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi, Vol. 1, No. 2, 2014, 258.*

¹⁹ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya* ,143

²⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, (Jember: Pena Salsabila, 2009), 93.

pembagianku(yang dapat aku lakukan)maka jangan lah cela aku pada sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki” (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang beraarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya.²¹

3. Syarat dan Prosedur Poligami

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang istri atau asas monogami. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin untuk berpoligami.²²

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami , ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan, Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Mengenai peraturan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan

²¹ Iim Fahimah, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh”, 100

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, , 1998), Cet. III,171

²³ Departemen Agama RI., *Bahan Penyuluhan Hukum; Lampiran II UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, 96 – 97

Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan tersebut di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawadah dan rahmah).²⁴

Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka²⁵

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas.²⁶

Dalam alasan suami beristri lebih dari seorang ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 40 berbunyi: (apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan).²⁷

Kemudian pada Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “ apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk

²⁴ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)", *Mazahib*, Vol. 15, No. 1, 2016, 112

²⁵ Reza fitra Ardhan dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. 3, No 2, 2015, 103

²⁶ Reza fitra Ardhan dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama", 103

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40, 19

beristri lebih dari seorang”.²⁸ Dalam ayat Al- Qur’an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu;

- a) Mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Dalilnya adalah firman Allah swt. Surat An-Nisa’: 3 yang artinya: (Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja).
- b) Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.
- c) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi saw. Bersabda: “Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.” (Muttafaq ‘alaih).
- d) Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka. Allah swt. Berfirman, ” Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karuniaNya.” (An-Nur:33)²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.³⁰

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43, 21

²⁹ Siti Widya Ummiyati, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Fiat Justicia*, Vol.2 No. 1, 2016, 50-51

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011),76

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-istri dan anak-anak mereka³¹

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No. 9 tahun 1975).³²

Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana masalah ini diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 45 :

- (1) Kecuali apabila telah ditentukan lain dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi - tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 12, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

³¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5, 3

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 44, 21

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.³³

4. Hikmah Poligami

Seperti halnya seorang laki-laki yang karena kewajibannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu birahinya, ia tidak akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang istri saja. Terutama di daerah-daerah tropis mereka diizinkan berpoligami untuk memuaskan nafsunya dari pada melakukan perbuatan yang akan merusak moral. Peraturan tentang poligami dalam praktek di dunia Islam sangat mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tercela, dan menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di Negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam poligami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan umat manusia.³⁴ Poligami sebagai suatu kemungkinan yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan dilakukan secara selektif dan hati-hati serta tetap mengedepankan tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah* memiliki beberapa hikmah, diantaranya:

- a. Poligami mengandung nilai kemanusiaan, karena dapat mengayomi janda-janda dan anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan.
- b. Mengatasi problem keluarga dalam hal salah satu problem solving bagi pasangan suami istri yang ternyata istrinya mandul, sehingga istri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam kondisi ini, kemandulan istri terlebih dahulu harus dibuktikan oleh tenaga medis yang benar-benar ahli, dan telah mengusahakan berbagai cara halal untuk mendapatkan keturunan.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- d. Menggalang persaudaraan sesama wanita (istri-istri).
- e. Poligami mempersatukan beberapa keluarga, menghubungkan sebagian dengan sebagian yang lain. Hal ini merupakan salah satu sebab Nabi SAW beristri dengan beberapa wanita.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45, 21

³⁴ Siti Widya Ummiyati, "Poligami Dalam Hukum Islam", 53-54

- f. Melindungi istri yang secara ekonomi memiliki ketergantungan pada suami.
- g. Memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk mempunyai suami.
- h. Menghilangkan egoisme. Bagi perempuan, praktek poligami merupakan pisau bermata dua. Artinya, bahwa dengan melarang poligami bisa jadi sama dengan sikap individualis dan meninggalkan sifat-sifat sosial, khususnya sesama wanita. Sebab, secara kuantitas jumlah wanita masih tetap lebih banyak dari kaum pria. Bila prinsip pelarangan poligami bersifat mutlak bukankah hal itu sama artinya dengan menutup kesempatan kepada wanita lain untuk memiliki suami (terutama janda-janda tua). Disinilah barangkali, masih bisa dipahami orang cenderung membolehkan poligami. Patut dipikirkan, mana yang lebih baik, mempunyai suami sendiri secara penuh, tetapi banyak wanita lain yang tidak mendapatkan suami, atau mendapatkan suami meskipun sepertiga atau setengah, tetapi kaumnya sendiri secara umum akan merasakan nilai sebuah rumah tangga.
- i. Produktifitas hormon laki-laki lebih banyak dan lama dari perempuan. Oleh karenanya mayoritas perempuan akan berhenti kemampuan biologis dan reproduksinya di usia 50an (memasuki masa menopause dengan ciri penurunan hasrat syahwatnya), sehingga di usia itu kebanyakan perempuan tidak mungkin lagi hamil, sebab tidak subur. Sedangkan kaum pria masih aktif dan produktif (masih kuat dorongan syahwatnya) sampai usia 80an. Maka poligami dalam Islam akan mampu memberikan solusi bagi suami yang memiliki istri yang sudah menopause terlebih jika belum dikaruniai anak.³⁵

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi

³⁵ Nilna Fauza, "Hikmah Al-Tasyri' Dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam)", *Al-Mazzahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No 1, 2012, 12-13

kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.³⁶

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.³⁷

Mengenai hak-hak suami istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.³⁸ Hak-hak istri yang diperoleh dari suami diantaranya:

1. Hak Kebendaan
 - a. Mahar (Maskawin)

Q.S. An-Nisa ayat 24 memerintahkan, “Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”

³⁶ Marhumah, “Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga”, *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, 2014, 157

³⁷ Laurensius Mamahit, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.I, No.1, 2013, 19

³⁸ Desminar, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah)”, *MENARAIllmu*, Vol. 12, No. 03, 2018, 190

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.³⁹

b. Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.⁴⁰

2. Hak-hak Bukan Kebendaan

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a. mengajarkan, "Orang-orang mukmin yang paling baik budi perangnya, dan orang-orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya."
- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.
- c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajatan) biologis istri. Hajatan biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian

³⁹ Taqwatul Uliyah Dkk, "Pelaksanaan Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Membina Keluarga", *Sakinah-nizham*, Vol. 7, No. 02, 2019, 244

⁴⁰ Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)", *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018, 205

hidup perkawinan anantara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.⁴¹

Sementara itu, Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.⁴² Hak-hak yang didapat suami dari seorang istri diantaranya adalah:

1. Hak Ditaati

Beberapa bentuk ketaatan adalah sebagai berikut:

- a) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah
- c) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami
- d) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami⁴³

2. Hak Memberi Pelajaran

Dari banyak hadits yang memperingatkan agar suami menjauhi memukul istri itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa Al-Qur'an membolehkan suami member pelajaran istri dengan jalan memukul itu hanya berlaku apabila istri memang tidak mudah diberi pelajaran dengan cara yang halus. Itu pun baru dilakukan dalam tingkat terakhir, dan dengan cara yang tidak mengakibatkan luka pada badan istri dan tidak pula pada bagian muka. Kaum wanita pada dasarnya amat halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang biasa

⁴¹ Taqwatul Uliyah Dkk, "Pelaksanaan Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Membina Keluarga Sakinah", 244

⁴² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 177

⁴³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 178-180

biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya.⁴⁴

Sementara mengenai kewajiban bersama antara suami dan istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 dan pasal 78. Isi dari pasal 77 antara lain:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama⁴⁵

Sedangkan pada pasal 78 Kompilasi Hukum Islam berisi:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.⁴⁶

Selain itu, Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan pada pasal 80, 81 dan 82. Pada pasal 80 dijelaskan sebagai berikut :

⁴⁴ Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah)", 195

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, 82-83

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, 83

1. Suaminya adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz⁴⁷

Kemudian, dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang kewajiabn suami terhadap istri tentang tempat kediaman, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untukistri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam „iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, 83-84

dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁴⁸

Sementara itu, mengenai kewajiban suami yang memiliki lebih dari seorang istri terhadap istri-istrinya dijelaskan dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.⁴⁹

Selain kewajiban suami terhadap istri, didalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami yang tertuang dalam pasal 83 yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya⁵⁰

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 84

⁴⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 84-85

⁵⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. 85

B. Hiperseks

1 Pengertian Hiperseks

Berasal dari kata *hyper* dan *seks*, sedangkan hiperseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.⁵¹

Hasrat dan nafsu biologis merupakan sifat alamiah dari manusia dan merupakan hal yang wajar jika dapat disalurkan dengan cara yang sehat dan wajar, namun ada juga orang yang melakukan hubungan yang tidak wajar atau berlebihan yang disebut juga dengan istilah *hyper sex*. Hiperseksualitas adalah perilaku seksual yang berlebihan dan dapat diklasifikasikan sebagai abnormal. Hiperseks adalah istilah yang mengacu pada keinginan untuk melakukan aktivitas seksual yang dianggap sangat tinggi dan dapat menyebabkan stres atau masalah serius bagi pelaku dan orang terdekatnya. Ini dianggap sebagai gangguan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi seks yang berlebihan, dan hambatan seksual yang rendah. Orang yang menderita *hyper sex* tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, meskipun mengalami orgasme.⁵²

Hiperseksual dianggap sebagai penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Tak lama lagi penyimpangan seksual ini akan masuk dalam kategori gangguan mental.⁵³

Hiperseksualitas dicirikan oleh fantasi dan pemikiran yang mengganggu tentang seks, perilaku seksual yang berlebihan, dan ketidakmampuan untuk mengontrol seksualitasnya sendiri, yang mengakibatkan gangguan dalam kehidupan relasional dan sosial. Sementara beberapa sejarah klinis dan penelitian empiris menganggap hiperseksualitas sebagai gangguan, versi terakhir dari

⁵¹ Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), 159

⁵² Hazar Kusmayanti dkk, "Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband", *Nurani*, Vol. 19, No. 2, 2019, 162

⁵³ Siti Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, 16

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) tidak memasukkan hiperseksualitas sebagai kategori psikopatologis⁵⁴

Perdebatan teoretis tentang hiperseksualitas dimulai dengan teori psikoanalitik Freud. Secara khusus beberapa penulis di bidang ini membahas tentang hubungan antara naluri hidup dan naluri kematian dalam kecanduan seksual. Dari perspektif ini, subjek hiperseksual/kecanduan berusaha untuk melawan keadaan depresi dan kecemasan kematian dengan naluri hidup melalui aktivitas seksual, meskipun dengan cara yang dideregulasi. Oleh karena itu, perilaku hiperseksual dapat dianggap sebagai perilaku defensif terhadap kecemasan kematian.⁵⁵

2 Penyebab hiperseks

Adapun penyebab seseorang menjadi hiperseks dikarenakan adanya faktor fisik dan psikologis. Secara fisik, biasanya lantaran adanya gangguan pada metabolisme dalam tubuh. Atau terjadi gangguan pada bagian saraf. Sedangkan secara psikologis, karena adanya rasa trauma atau pola pikir yang berubah. Dari penelitian para ahli. Penderita Hiperseks memang memiliki gangguan kejiwaan seperti gangguan kasih sayang dari kedua orang tua, kurang mendapat perhatian atau ditinggalkan keluarga sehingga ingin mendapat perhatian yang lebih dan ini diungkapkan dalam seks. Jadi semua kenikmatannya seakan-akan harus dibayar dengan seks. Menurut dr. Boyke karena masa lalu mereka yang kurang baik ada yang disiksa oleh ayah atau ibu tirinya.

Penyebab lain adalah adanya tekanan emosional, karena terlantar, dihukum secara tidak wajar, dipaksa menyaksikan orang lain. Dihukum merupakan 97% dari latar belakang mereka, dan yang lainnya disebabkan oleh siksaan fisik, sering dipukuli, ditampar, dicambuk dan ini merupakan 73% pengalaman pecandu seks.⁵⁶ Menurut dr. Boyke Dian Nugraha, dalam website *me male emporivum* mengemukakan bahwa orang yang menderita hiperseks banyak melakukan hubungan seks tetapi tidak bisa menikmatinya bahkan tidak pernah merasa puas dan terobsesi dengan seks. Sudah sekali berhubungan ingin

⁵⁴ G. Ciocca dkk, "Hypersexuality: the controversial mismatch of the psychiatric diagnosis", *Journal of Psychopathology*, Vol 24, 2018 187.

⁵⁵ G. Ciocca dkk, "Hypersexuality: the controversial mismatch of the psychiatric diagnosis", 188

⁵⁶ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 114.

mencoba terus. Keinginan berganti-ganti pasangan terus bergelora. Repotnya para penderita hiperseks justru bangga dengan keadaannya karena kemampuan melakukan hubungan seks berkali-kali. Ini bukan suatu yang membanggakan, mereka sakit sebab tidak bisa menikmati orgasme demikian kata dr. Boyke.⁵⁷

Ciri-ciri hiperseksual Pada pasangan pengantin baru atau mereka yang terpisah cukup jauh dengan tenggang waktu lama, biasanya, aktivitas hubungan seks menjadi tinggi. Namun tingginya frekuensi tersebut lebih diwarnai oleh tingginya dorongan atau kebutuhan seksual semata-mata, bukan oleh sebab-sebab tertentu yang menjadi ciri utama perilaku hiperseksual, demikian menurut Dr Gerard Paat, MPH, konsultan seksologi di Biro Konsultasi Kesejahteraan Keluarga RS St. Carolus, Jakarta

Dari frekuensi hubungan seks memang bisa dilihat apakah seseorang hiperseksual atau tidak, yakni bila frekuensinya melebihi ukuran normal. Dari ukuran normal ini, bila terjadi peningkatan drastis, semisal jadi 3-4 kali sehari atau rata-rata 20 kali per minggu, barulah bisa dicurigai salah seorang di antaramereka menderita kelainan/gangguan seksual yang dinamakan hiperseksual. Penderitanya bisa pria, bisa juga wanita`

Adapun tanda-tanda hiperseksual Hiperseksual pada Pria yaitu disebut satyriasis, karena di sebabkan faktor fisik maupun psikis Sementara aspek psikis bisa berupa ketidaknyamanan dalam diri yang membuat kebutuhan akan kedekatan dengan pasangan meningkat tajam. Tak tertutup kemungkinan ia menderita konsep diri yang sangat rendah hingga khawatir tak mendapat perhatian dari pasangan. Untuk menutupi perasaan tak amannya, ia lantas berusaha keras menunjukkan keperkasaan di ranjang sebagai satu-satunya kelebihan yang ia miliki. Atau sebaliknya, membangun `pertahanan` dengan kecurigaan berlebih, semisal mencurigai pasangan ada main dengan orang lain, tapi ia tetap menuntut aktivitas berintim - intim lebih sering dari biasanya.

Penyebab lain, aktivitas berintim-intim dijadikan satu-satunya cara berkomunikasi karena merasa tak mampu membuka diri atau menjalin komunikasi dengan baik. Ketidakpuasan atau bahkan ketiadaan aktivitas yang satu ini kemudian menimbulkan masalah-masalah psikologis, seperti gelisah

⁵⁷ Marzuki Umar Sa'adah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 117

terusmenerus, susah tidur, dan cenderung marah-marah tanpa sebab. Ketidakjelasan kondisi psikis ini akan menyeretnya untuk terus mencari dan mencari kepuasan seks. Sayangnya, upaya pencarian akan pemenuhan kebutuhan seksual tersebut kerap ditempuh lewat jalur-jalur di luar ketentuan masyarakat, semisal berselingkuh. Hingga, kondisi ini kemudian memunculkan ciri hiperseks selanjutnya, yaitu *promiscuity* atau kecenderungan berganti-ganti pasangan. Ia menempuh cara tersebut lantaran menganggap pasangannya tak bisa melayaninya lagi, atau malah kasihan pada pasangan.

Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Prof, Dr, Wimpie Pangkahila, Sp diantaranya adalah :

- 1) Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
- 2) Tuntutan seks tidak bisa ditunda.
- 3) Tidak bisa mengontrol keinginan seks.
- 4) Sangat tergilagila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks⁵⁸

Menurut pakar seks, tidak tersalurkannya hasrat seks lebih banyak mempengaruhi kondisi psikis (kejiwaan) ketimbang fisik. Karena secara fisik hasrat seks yang tidak tersalurkan tidak memicu suatu penyakit khusus. Tapi secara psikologis maka efek yang muncul tergantung dari temperamen atau watak orang tersebut. Jika orangnya memang temperamen tinggi atau segala keinginannya harus terpenuhi, maka ia bisa marah-marah kalau hasrat seksnya tidak tersalurkan. Namun kalau watak atau karakter orang tersebut termasuk yang sabar dan penuh pengertian, maka ia akan menerima kondisi tersebut dan tidak menimbulkan efek yang merugikan untuk dirinya. Maka ciptakanlah keluarga yang harmonis, sehingga dapat di kendalikan.⁵⁹

⁵⁸ Sofyan Suri, Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur), *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011,30

⁵⁹ Sisca Amelia, (Efek Yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan), [Http://Dewasa.Pedia.Blogspot.Com/2012/01/Efek-Yang-Muncul-Jika-Hasrat-Seks-Tidak.Html](http://Dewasa.Pedia.Blogspot.Com/2012/01/Efek-Yang-Muncul-Jika-Hasrat-Seks-Tidak.Html). dikutip 4 april 2022

BAB III
PERKARA IZIN POLIGAMI ALASAN HIPERSEKS DI
PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2021

A. Deskripsi Putusan No. 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs, Putusan No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, Putusan No .2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs Tentang Pemberian Izin poligami Dengan Alasan Hiperseks

Pengadilan Agama Brebes dengan nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs. Dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah Ikhsanuddin, S.H sebagai hakim ketua, Tukimin, S.H, M.SI, dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H sebagai hakim anggota , Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, sebagaimana duduk perkara dijelaskan dibawah ini:

1. Identitas para pihak

Perkara diajukan Pemohon yang berumur 33 Tahun, beragama islam, berkerja sebgai karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Melawan pihak Termohon yang berumur 31 Tahun beragama Islam, perkerjaan Ibu rumah tangga dan bertempat tinggal Kabupaten Brebes. Perihal perkara ini diajukan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri yang kedua berumur 22 tahun beragama islam dan berkedianaman di Kabupaten Tegal.

2. Duduk perkara

Perkara ini dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor: 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 28 Juni 2021, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pada tanggal 09 Desember 2013 pemohon dan termohoon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Brebes Jawa Tengah, dan telah hidup rukun, berjalan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Candragita Ayu Sasikirana, lahir di Brebes tanggal 10 November 2014, umur 6 tahun 9 bulan. Pemohon

menerangkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.180.500 (Tujuh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan dan siap untuk membimbing membina serta menjadi imam bagi istri dan calon istri serta keluarganya dan pemohon juga siap dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya serta anak-anaknya. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan poligami adalah karena istri pertama (Termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri perihal berhubungan badan disebabkan karena Pemohon memiliki hiperseks, yaitu intensitas hubungan seks yang sangat sering dan juga Pemohon ingin bertanggungjawab atas kehamilan calon istri Pemohon. Apabila Seorang suami yang hendak memadu isterinya maka terlebih dahulu harus izin kepada isteri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti isteri yang akan dimadu.¹ Termohon yang menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon. Di antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Kedua orang tua calon isteri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.

Calon istri pemohon yang kedua bernama calon istri, tempat tanggal lahir: Tegal, 25 September 1998 Umur: 22 tahun Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta Pendidikan SMA Alamat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berstatus gadis yang telah hamil berusia 3 bulan. Calon istri telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan pemohon, bahkan telah sepakat untuk menjalain hidup bersama dengan pemohon dibuktikan dengan keseriusan seorang pemohon yang telah melamar calon istri. Calon istri juga sudah mengetahui bahwa pemohon telah beristri namun calon istri tetap ingin menikahi pemohon. lalu, antara calon istri dan termohon tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun karena susuan.

¹ Amanda Esi, "Pemberian Izin Permohonan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang tahun 2020, hal.48

Selepas hari sidang yang ditetapkan, dan sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh Proses Mediasi Dengan Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim, S.H., M.H yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator mediasi tersebut gagal. Majelis Hakim telah menasehati kedua belah Pihak agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil kemudian pemohon membacakan surat permohonan pemohon atas isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan menambahkan keterangan penghasilan pemohon sebagai karyawan koperasi, pemohon juga memiliki penghasilan usaha Travel mobil rata-rata perbulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kepemilikan harta bersama berupa benda bergerak, yakni:

1. satu unit sepeda motor merk Honda dengan tahun perakitan 2018,
2. satu unit mobil merk Daihatsu, Model Minibus, jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2013, atas nama BPKB/STNK Ridoni

Pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari isteri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.² Dengan begitu termohon menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya termohon mengajui seluruhnya dalil-dalil pemohon dan bersedia serta rela untuk di madu oleh pemohon. Dengan persetujuan termohon maka pengadilan dapat memeberikan izin suami untuk beristri lebih dari seorang. Dan dibuktikan adanya persetujuan dari seorang istri, yang mana suami dapat memberikan kepastian mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil maka syarat melakukan poligami telah terpenuhi.³

Dengan hadirnya Calon Istri kedua pemohon menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya berstatus gadis namun sudah hamil 3 bulan oleh

² Amanda Esi, "Pemberian Izin Permohonan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020, hal.47

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 tentang Perkawinan

pemohon, tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, antara calon istri kedua dengan pemohon maupun termohon juga tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena susuan, calon istri telah mengetahui keluarga pemohon sudah beristri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan pemohon, bahwa pemohon dan calon istri kedua pemohon telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon, bahkan Pemohon diterima baik oleh keluarga calon istri dan calon istri tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon.

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada yang dalam putusan tersebut diberi kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 (sebagaimana yang tercantum pada salinan putusan pengadilan nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs).

Adapun untuk memperkuat perizinan poligami, pemohon menambahkan saksi-saksi. Dalam keterangannya para saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan anak tiri saksi, Pemohon dengan calon istri sudah 2 tahun berpacaran dan saat ini calon istri sudah hamil, pemohon pula sudah melamar calon istrinya dan telah diterima lamarannya dengan begitu keluarga sudah merestui, antara pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena sesusuan, pihak termohon juga sudah rela serta mengizinkan pemohon untuk menikah lagi karena termohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pemohon secara rutin dan pemohon secara penghasilan cukup dalam kehidupan keluarganya yang menunjukkan adanya kemampuan pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka⁴, dalam pasal Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa masalah poligami terdapat ketentuan lain yang mana mampu bersikap adil⁵, adanya Pemohon mengakui keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya⁶.

Berdasarkan pernyataan kedua saksi tersebut pemohon membenarkannya pihak termohon tidak membantah atas pernyataan tersebut sehingga pemohon,

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) huruf (b) tentang perkawinan

⁵ Miptahudin, "Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)", Skripsi, Universitas Muhamdiyah Surakarta 2018. Hal 16

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1) Huruf (c) tentang Perkawinan

menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap ada pada surat permohonan agar pemohon dapat diberi izin poligami dengan calon istrinya, serta pihak termohon tetap pada jawabanya dan bersedia tidak keberatan untuk dimadu calon istri kedua pemohon.

Tuntutan yang tertuang dalam permohonan adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami), yakni untuk menikah lagi dengan (calon istri) sebagai istri kedua
- c. Menetapkan harta bersama antara pemohon dan Termohon.
Sebagai istri kedua taupun istri selanjutnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan, Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.⁷
- d. menetapkan pembebanan biaya menurut hukum

Pengadilan agama brebes mengadili dan memeriksa perkara tingkat pertama terdaftar dengan nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs. Dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah Drs. Arif Mustaqim, M.H. sebagai ketua dan didampingi oleh Drs. Rohudi, M.H dan Ikhsanuddin S.H. sebagai Anggota, dan Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Identitas para pihak

Perkara ini yang diajukan pemohon yang berumur 40 Tahun, beragama islam, berkerja sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Melawan pihak Termohon yang beruur 35 Tahun beragama Islam, perkerjaan Ibu rumah tangga dan bertempat tinggal Kabupaten Brebes.

2. Duduk perkara

⁷ Miptahudin, " Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)", Skripsi, Universitas Muhamdiyah Surakarta 2018. Hal 17

Pemohon yang telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 15 Juni 2021 dan dengan perkara nomor: 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs menyampaikan hal-hal sebagai berikut : pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah, kemudian setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes selama 4 tahun 7 bulan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁸ layaknya seorang suami istri yang berumah tangga, dalam keadaan Bada Dikhul dan mempunyai 1 orang anak perempuan berumur 7 tahun , berdasarkan keterangan yang tercantum Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan 38 tahun Pekerjaan Wiraswasta, beragama islam, berkediaman Kabupaten Brebes, sebagai seorang janda beranak 2 (dua), Sebagai Calon Istri Kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, alasan akurat untuk melakukan poligami karena istri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Termohon sebagai istri tidak sanggup dalam melayani kebutuhan biologis dengan Pemohon yang setiap hari meminta berhubungan badan sehingga tidak mampu untuk menuruti atau melayani keinginan dari Pemohon. Sebagai suami yang sah tersebut dimana nafkah lahir dan nafkah bathin adalah merupakan suatu kewajiban dalam hidup berumah tangga Oleh karena itu, Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan norma hukum yang ada di Indonesia apabila Pemohon tidak melakukan Poligami, jaminan untuk kebutuhan hidup istri-istri berserta anak-anak akan mampu terpenuhi, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswastawan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan begitu Pemohon sanggup untuk

⁸ Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)", *Media Syar'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018 hlm.1

berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, dan termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

Calon istri kedua pemohon berumur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, berstatus janda yang mempunyai anak 2 (dua). Calon istri dan pemohon saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta, untuk menjalin hubungan lebih serius dan mempunyai kesepakatan hidup bersama antara calon istri dengan Pemohon, pemohon telah membuktikan dengan bertemu kedua orang tua calon istri untuk melamar, dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon istri, ayah calon istri kedua pemohon telah bersedia menjadi wali nikah untuk menikahkan pemohon dan calon istri kedua pemohon, dan pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon, telah diketahui bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami.

Sidang yang ditetapkan, para pihak ikut hadir dalam persidangan, untuk mengurungkan niatnya terjadilah kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk mediasi di mediasi oleh Drs. Nuryadi Siswanto S.H, hasil dari mediasi tersebut gagal, tetap melakukan niat awalnya. Sebelumnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah Pihak agar membatalkan niatnya, namun tetap saja tidak berhasil, Kemudian pemohon membacakan surat permohonan pemohon atas isi serta maksudnya tetap dipertahankan. Atas Permohonan pemohon tersebut, persetujuan ini dipertegas dengan lisan oleh Termohon pada sidang pengadilan agama,⁹ yang pada pokoknya termohon mengajui seluruhnya dalil-dalil pemohon dan bersedia serta rela untuk di madu oleh pemohon dengan calon istri kedua pemohon untuk kebaikan bersama, karena Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah terlalu dekat sehingga kasihan apabila nantinya akan menjadi gunjingan masyarakat, dan dengan adanya persetujuan dari istri (termohon) maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama ini Termohon masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 58 Ayat 2 dan Tidak Mengurangi Ketentuan Pasal 41 Huruf B Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Hadirnya calon istri kedua pemohon di persidangan menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon berstatus janda anak 2 (dua) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, antara calon istri kedua dengan pemohon maupun termohon juga tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena persusuan, calon istri telah mengetahui kalau pemohon sudah beristri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan pemohon, untuk itu pemohon dan calon istri kedua pemohon telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan pemohon, bahkan pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon istri. calon istripun menyampaikan bahwasannya tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh pemohon dan termohon. Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada yang dalam putusan tersebut di beri kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, dan P.12, (untuk keterangan lengkap sebagaimana dapat di ketahui dalam halaman lampiran putusan)

Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing disebut Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3. Menurut keterangan Saksi-saksi yang mana dalam pokoknya menampakan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, adanya kemampuan untuk menjamin kehidupan-istri-istri maupun anak-anak mereka Pemohon yang berkerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) maka Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Saksi pula menyampaikan kehendak Pemohon menikah lagi tidak tahu penyebab persisnya, akan tetapi, menurut informasi dari Pemohon pihak Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, yang saksi lihat antara Pemohon dan calon isterinya sering bersama dan diketahui pula calon kedua istri pemohon adalah seorang janda dengan 2 (dua) anak.

Berdasarkan pernyataan pada masing-masing saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak ada pula bantahan terhadap pernyataan ketiga saksi tersebut serta termohon tidak mengajukan saksi di muka persidangan, dengan begitu pemohon, dapat menarik kesimpulan bahwa pemohon tetap ada pada surat

permohonan yaitu supaya pemohon dapat diberikan izin poligami dengan calon istrinya, serta pihak termohon tetap pada jawabanya dengan bersedia tidak keberatan untuk dimadu calon istri kedua pemohon.

Tuntutan :

1. Hakim dapat Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Hakim Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri Kedua Pemohon
3. Hakim pula Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam Posita Nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan dan Hukum yang berlaku

Tugas pokok Pengadilan adalah dengan menerima, dan menyelesaikan setiap perkara. Kali ini Perkara yang terdaftar dengan nomor 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs hakim yang memeriksa dan mengadili adalah Drs. Nursidik, M.H., sebagai hakim ketua, Drs. Rohudi, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai hakim anggota, R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, untuk itu pada pembahasan duduk perkara akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Identitas para pihak

Perkara yang diajukan pemohon dengan tanggal lahir 22 Juni 1979, beragama islam pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Brebes. Dengan melawan pihak Termohon yang lahir pada tanggal 19 April 1980, beragama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga dan bertempat tinggal Kabupaten Brebes.

2. Duduk perkara

Sebelumnya pada tanggal 24 Mei 2021 Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami, yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs berdasarkan nomor perkara tersebut terdapat pokok-pokoknya yang menjelaskan Pada tanggal 5 Februari 2004 M atau bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1044 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, kemudian setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selama 3

tahun, selanjutnya tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bekasi selama 13 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Brebes sampai sekarang. Dengan kebahagiaan hidup berumah tangga seperti layaknya suami istri yang telah berhubungan sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 25 Desember 2004, anak kedua jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 1 Oktober 2012, dan anak terakhir dengan jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 3 Februari 2018.

Seperti halnya putusan-putusan pengadilan di atas, Alasan pemohon melakukan izin poligami karena seorang istri (termohon) tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri karena, adanya tuntutan yang berlebihan dan dengan cara-cara yang tidak wajar dalam pemenuhannya. Dengan demikian akan menimbulkan suatu masalah, karena salah satu pihak ada yang merasa tersakiti. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga sehingga salah satu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak tercapai.¹⁰ Untuk memenuhi kebutuhan seorang suami yang mana meminta melakukan berhubungan badan atau kebutuhan biologisnya setiap hari, maka yang sangat di khawatirkan dari pemohon adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami.

Pada permohonan pemohon yang mengemukakan pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswastawan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan begitu pemohon dapat untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, pemohon sebagai kepala keluarga siap untuk membimbing membina serta menjadi imam bagi kedua istrinya serta keluarganya dan istri (termohon) mengungkapkan yang telah mencarikan sendiri untuk calon istri pemohon dengan begitu, termohon bersedia dan rela di madu, tidak keberatan apabila suami (pemohon) menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

¹⁰ Siti Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena sering Kecapean Berkerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)" Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2018. hlm.53

Niat Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, Tempat/tanggal lahir : Brebes, 5 April 1996, mempunyai pekerjaan sebagai wiraswata, beragama Islam dan berkediaman di Jalan Baruna Indah Sawojajar RT. 04 RW. 07 Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Berstatus lajang. Dari tahap pengenalan pertama antara Calon istri dan pemohon, kini jauh lebih mengenal dan bersepakat untuk menjalin hubungan cinta dengan pemohon, sehingga bisa hidup bersama dengan pemohon dibuktikan pula dengan pemohon sudah melamar calon istri pada tanggal 11 Januari 2021. Diketahui pula bersedianya ayah calon istri kedua pemohon untuk menjadi wali nikah dan menikahkan anaknya dengan pemohon. Sebelumnya Calon istri juga sudah mengetahui bahwa pemohon telah beristri namun calon istri tetap menerima menerima pemohon. Lalu, setelah di usut antara calon istri dan termohon tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun karena susuan.

Di hari persidangan yang telah ditetapkan, dilakukan pemanggilan para pihak, kemudian pemohon hadir dengan kuasa hukumnya dan termohon datang sendiri, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk melakukan proses mediasi,¹¹ kali ini Proses Mediasi dilakukan dengan Hakim Mediator Drs. Muhammad Asnawi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator mediasi tersebut gagal.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah Pihak agar mengurungkan niatnya untuk melakukan poligami, namun hasilnya tidak berhasil, dengan begitu langkah selanjutnya dibacakan isi surat permohonan yang mana hasilnya tetap di pertahakan oleh pemohon.

Atas permohonan pemohon, pihak istri (termohon) menyampaikan jawabannya dengan tertulis dan dibacakannya secara lisan pada pokoknya Termohon yang mengakui dan membenarkan seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon dengan begitu Termohon bersedia dan rela untuk dimadu,¹² karena Termohon sendiri yang mencarikan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

¹¹ Siti Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami. Hlm.65

¹² Akhmad Fakhudin, Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.), *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2021, hlm.61

Adapun keterangan hadirnya dari calon isteri kedua Pemohon yang bertempat / tanggal lahir Brebes, 5 April 1996, beragama Islam, mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baruna Indah Sawojajar RT. 04 RW. 07 Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan memberikan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya menyatakan calon istri telah saling mengenal antara pemohon dan termohon, dengan kesepakatan menjalin hidup bersama antara calon pemohon dan pemohon sehingga pemohon melamarnya pada tanggal 11 Januari 2021, lamaran tersebut diterima dengan baik oleh calon keluarga pemohon, antara calon istri kedua dengan pemohon maupun termohon juga tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan, calon istri telah mengetahui kalau pemohon sudah beristri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan pemohon, untuk itu harta benda bersama yang elma ini diperoleh pemohon dan termohon tidak akan mengganggu gugat dan tetap menjadi pemilik pemohon dan termohon.

Pada tanggal 29 Juni 2021 telah dilakukan paemeriksaan setempat (descente) dengan atas nama harta-harta milik pemohon dan terohon dengan memperloeh data-data yaitu : Mempunyai kepemilikan 30 lembar saham di PT. Banyu Anugerah Semesta yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Ruko Sappihire Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, diketahui pula memiliki 1 unit mobil merek Toyota Fortuner tahun 2012 berwarna hitam metalik. Antara pemohon dan termohon memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunn rumah permannen berdasarkan sertifikat Hak milik dengan seluas kurang lebih 118 meter persegi yang terletak di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes di beli pada tanggal 24 juli 2020, adapun sebidang tanah sawah seluas 1.113 meter persegi persil 86, kohir 874 kelas S III berdasarkan akte jual beli nomor 207/2020 pada tanggal 14 Februari 2020 yang dijual oleh Sugiarti terletak di Desa Karanglo, Kecamatan Jatibarang , Kabupaten Brebes

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon dibuktikan dengan mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada putusan dengan diberi kode yakni: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, (sebagaimana yang tercantum pada salinan putusan pengadilan no 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs).

Untuk menguatkan dari bukti permohonan, pemohon juga telah menghadirkan Saksi-Saksi, disebut pula SAKSI 1 dan SAKSI 2. Sebelumnya

masing-masing saksi dimintai keterangan dibawah sumpahnya dan mengakui kebenarannya.

Menurut keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang mana dalam pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maksud dari pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta izin menikah lagi atau bisa di sebut poligami dengan calon istri kedua yang berstatus lajang (gadis), antara calon istri kedua pemohon dan saksi-saksi tersebut telah saling mengenal, saksi mengetahui bahwa calon istri pemohon tidak terikat dalam pinangan orang lain, untuk keseriusan Pemohon dibuktikan dengan melamar calon istri kedua Pemohon pada tanggal 11 Januari 2021 dan semua keluarga calon istri kedua pemohon telah memberikan restunya untuk pernikahan mereka, dalam hal ini lamaran tersebut di terima dengan baik. Tidak ada hubungan darah,semenda, ataupun sesusuan antara calon istri kedua pemohon dengan pemohon maupun isteri Pemohon sekarang (Termohon), setahu saksi, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dan mampu dalam menghidupi kedua istrinya dan anak-anaknya, secara dhohiriah pula Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan Pemohon termasuk orang yang baik di lingkungan masyarakat.

Pemohon membenarkan keterangan dari masing-masing saksi dan pihak termohon tidak membantah atas pernyataan tersebut sehingga pemohon, menyampaikan kesimpulan bahwa sesuai pada permohonan pemohon yang ada pada surat permohonan agar pemohon dapat diberi izin poligami dengan calon istrinya sebagaimana mestinya, serta pihak termohon tetap pada jawabanya yaitu tetap bersedia rela dan tidak keberatan untuk dimadu calon istri kedua pemohon. Maka ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan.Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga, yang kekal dan abadi yang di ridhai Allah SWT.¹³

Tuntutan yang tertuang dalam permohonan adalah sebagai berikut:

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013),144

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri Kedua Pemohon
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam Posita Nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan dan Hukum yang berlaku

B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poigami dengan Alasan Hiperseks

1. Pertimbangan Hakim pada nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

No	Pertimbangan	Alasan
1.	Pemohon telah menghamili calon istri termohon	Maka tidak ingin adanya rasa malu dan beban moral yang berkepanjangan akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh sehingga pemohon ingin segera menikah dan ingin bertanggungjawab atas perbuatannya.
2.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam	Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Sebagiaian adalah surat-surat asli maka bukti-bukti tersebut Sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.

3.	Pada keterangan kedua saksi 1 dan saksi 2 yang telah dewasa dapat memberikan Keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya	sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.
4.	Telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR,	Keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian
	Pada prinsipnya tujuan dibentuknya hukum adalah untuk terciptanya kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudlaratan.	Maka lebih tercipta kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon serta calon istri kedua Pemohon sekaligus calon anak yang tengah dikandung oleh calon istri kedua Pemohon,
	Permohonan <i>a quo</i> belumlah terpenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengingat saat ini Termohon yang merupakan istri pertama Pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan. Dapat kabulkan dengan	Termohon menyampaikan bahwa tidak keberatan dan rela di madu dengan adanya persetujuan istri , jaminan untuk memenhi kebutuhan istri atau calon istri dan jaminan suami berlaku adil

	pasal 5 ayat 1 UU perkawinan Tahun 1974	
	Disesuaikan pada QS. An-Nissa : 3	Karena pada keterangan bukti-bukti pemohon bahwa pemohon mampu bersikap adil dan mampu menjamin kebutuhan kehidupan sehari-hari istri-istri maupun anak-anaknya

Sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon yang telah di uraikan dalam surat permohonan pemohon dengan nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs. yang juga telah dikuatkan oleh keterangan Termohon bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Candragita Ayu Sasikirana yang berumur 6 tahun 9 bulan, kemudian setelah pernikahan berlangsung selama 8 tahun, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang berumur 22 tahun, beragama Islam, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta.

Pemohon mengajukan poligami karena alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Kemudian menurut keterangan secara lisan dari Termohon menyatakan bahwa Suami hiperseks. Pemohon yang telah melakukan hubungan badan dengan calon istri sehingga calon istri dalam keadaan hamil, untuk itu tidak ingin adanya rasa malu dan beban moral yang berkepanjangan akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan norma hukum yang ada di Indonesia sehingga pemohon ingin segera menikah, dan ingin bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut putusan tersebut bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya huruf a dan angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR, untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang berperkara, sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tetap tidak berhasil. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Arif Mustaqim, M.H namun upaya mediasi tersebut gagal.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan calon istri kedua pemohon adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dengan pemohon yang megidap hyerseks yang setiap hari meminta berhubngan badan, akibatnya Pemohon dengan calon istri keduanya sudah melakukan hubungan badan sehingga calon istrinya hamil. Termohon juga telah mengakui dan membenarkan alasan Pemohon tersebut, dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi atau poligami dengan Calon Istri kedua Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Bahwa bukti P.1 Sampai dengan P.19 Sebagaian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut Sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.

Dari keterangan para pihak, calon Istri pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta yang mana Termohon telah menyatakan setuju untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon dengan seorang calon istri kedua Pemohon bernama Ajeng Mubarakah (dibuktikan P.1), adapun Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya kelak setelah

menikah (dibuktikan P.2), Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menanggung biaya hidup 2 (dua) orang istri (dibuktikan P.3, P.4, P.17, P.18 dan P.19) Pemohon dan Termohon tidak membuat perjanjian penggabungan harta bersama dengan istri kedua Pemohon (dibuktikan p.5) Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (dibuktikan P.10 , P 11, P. 12 dan P.13) calon istri Pemohon juga membenarkan dirinya terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tegal dan belum pernah menikah (dibuktikan P.14, P.15, P.16). Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.¹⁴ Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*,¹⁵ Dengan begitu bersamanya Pemohon dan Termohon selama 8 tahun pernikahan terbukti bahwa mempunyai harta bersama berupa :

- a) satu unit sepeda motor merk Honda, tahun perakitan 2018,
- b) satu unit mobil merk Daihatsu, Model Minibus,dengan jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2013, atas nama BPKB/STNK Ridoni

Baik dari Pemohon dan termohon telah menghadirkan saksi masing-masing yang bernama saksi 1 dan saksi 2. Saksi sebagai salah satu bukti persidangan di pengadilan dengan memberikan keterangan harus melalui tata cara pelaksanaan. Akan tetapi pelaksanaan praktek yang bersumber dari pemahaman permasalahan yang tidak sengaja mengenai hukum formal akan tetapi hukum materil karena sumpah atau tidaknya saksi sangat mempengaruhi

¹⁴ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyah*, Vol .8, No. 2, 2015, hlm.83

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 tentang Perkawinan

nilai kekuatan pembuktian,¹⁶ kedua saksi 1 dan saksi 2 yang telah dewasa dan dapat memberikan Keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan Bahwasannya, Pemohon yang hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang berstatus gadis namun sudah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan badan dengan Pemohon, penyebab Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki gairah seks yang tinggi (hiperseks) sehingga Termohon tidak sanggup melayani kebututuhan biologisnya dengan penghasilan pemohon yang cukup maka mampu membiayai kehidupan 2 (dua) orang. Dengan begitu pemohon sungguh untuk berperilaku adil terhadap calon istri. Sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Permohonan *a quo* belumlah terpenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengingat saat ini Termohon yang merupakan istri pertama Pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan. walaupun persyaratan alternatif untuk melakukan poligami tidak terpenuhi namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menjelaskan saat ini antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah melakukan hubungan badan sehingga calon istri hamil usia kandungan 3 (tiga) bulan, apabila hal ini dibiarkan maka akan terus terjadi perbuatan dosa dengan melakukan hubungan yang tidak sah dan anak yang lahir juga tidak mendapatkan perlindungan

¹⁶ <https://yuridis.id/pemeriksaan-saksi-di-persidangan-dalam-perkara-perdata/>_diakses pada 15 Maret 2022

hukum secara semestinya, dengan menjaga keberlangsungan rumah tangganya, keikhlasan dan relanya istri pertama (termohon) mengizinkan pemohon dan calon istri kedua menikah tanpa membuat penggabungan harta benda dengan calon istri kedua pemohon.

Sebagaimana Syarat-syarat permohonan izin poligami Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
- c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dapat diketahui bahwa hal-hal diatas telah terpenuhi dalam mengajukan syarat-syarat permohonan izin poigami. Untuk itu pada prinsipnya tujuan dibentuknya hukum adalah untuk terciptanya kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudlaratan yang mungkin akan terjadi, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tercipta kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon serta calon istri kedua Pemohon sekaligus calon anak yang tengah dikandung oleh calon istri kedua Pemohon, apabila kehendak Pemohon untuk melakukan poligami diwujudkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Nisa ayat (3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa/ 4:3).¹⁷

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam , oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

1. Pertimbangan hakim Nomor Perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs

No	Pertimbangan	Alasan
1.	Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri di karenakan suami yang menginginkan berhubungan badan setiap hari maka pemohon ingin menikah lagi	Pemohon dan calon istri termohon telah hidup dalam satu atap karena calon istri termohon berkerja pula pada pemohon dengan demikian di khawatirkan akan menimbulkan perbuatan zina apabila tidak di nikahkan.
2.	Sesuai Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada pemohon dan Termohon	agar pemohon dan termohon mengurungkan niatnya akan tetapi tetap tidak berhasil
3.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a)	Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Sebagaian adalah

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012),

	Kompilasi Hukum Islam	surat-surat asli maka bukti-bukti tersebut Sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.
4.	Pada keterangan ketiga saksi yang telah dewasa dan telah cukup umur dapat memberikan Keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya	sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.
5.	telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR,	Keterangan tiga saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian
6.	pada prinsipnya tujuan dibentuknya hukum adalah untuk terciptanya kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudlaratan.	Maka lebih tercipta kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon serta calon istri kedua Pemohon karena tidak terjadinya perceraian dan bisa hidup rukun bersama
7.	Permohonan <i>a quo</i> belumlah terpenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengingat saat ini Termohon yang merupakan istri pertama Pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan. Dapat kabulkan dengan pasal 5 ayat 1 UU perkawinan Tahun 1974	Termohon menyampaikan bahwa tidak keberatan dan rela di madu dengan adanya persetujuan istri , jaminan untuk memenuhi kebutuhan istri atau calon istri dan jaminan suami berlaku adil

8.	Disesuaikan pada QS. An-Nissa : 3	Karena pada keterangan bukti-bukti pemohon bahwa pemohon mampu bersikap adil dan mampu menjamin kebutuhan kehidupan sehari-hari istri-istri maupun anak-anaknya
----	-----------------------------------	---

Dalam surat Permohonan Nomor Perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs pihak suami (pemohon) yang telah termuat dalam surat permohonan dan di buktikan dengan jelas oleh keterangan pihak Termohon bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak yang berumur 7 tahun , kemudian setelah pernikahan berlangsung Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan 38 tahun, seorang janda yang mempunyai 2 dua anak, beragama Islam, sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta.

Pengajuan poligami ini dengan alasan seorang istri tidak sanggup melayani kebutuhan biologis, tidak dapat memenuhi kebutuhan lahiriyah dengan pemohon yang setiap hari meminta berhubungan badan dan kekhawatiran terhadap pemohon untuk melakukan hal yang dilarang kepada calon istri kedua.

Dalam menyelesaikan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Drs. Nuryadi Siswanto M.H., namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi alasan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan calon istri kedua karena sebagai istri tidak sanggup dalam melayani kebutuhan biologis dengan Pemohon yang setiap hari meminta berhubungan badan sehingga tidak mampu untuk menuruti

atau melayani keinginan dari Pemohon sebagai suami yang syah tersebut dimana nafkah lahir dan nafkah bathin adalah merupakan suatu kewajiban dalam hidup berumah tangga dan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan norma hukum yang ada di Indonesia apabila Pemohon tidak melakukan Poligami. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak¹⁸, karena itu poligmi diperbolehkan bila memang dalam keadaan darurat dengan syarat utama mendapat izin dari pengadilan agama.¹⁹

Termohon juga telah mengakui secara lisan dan membenarkan alasan Pemohon tersebut, dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri kedua Pemohon karena Pemohon dengan calon istri keduanya sudah terlalu dekat sehingga kasihan apabila menjadi gunjingan masyarakat dan perlu diketahui bahwa selama ini Termohon masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Bahwa bukti P.1 Sampai dengan P.12 Sebagaian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah. Dari keterangan para pihak, dan telah dibuktikan dan dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sedang yang lain adalah asli serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktiannya (dilihat pada Bukti P.1 sampai P.12). Tempat tinggal Pemohon dan Termohon berdapada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Brebes (dilihat bukti P.1), pada bukti (P.2) antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 November 2016, dengan adanya izin poligami ini Pihak termohon memberikan persetujuan untuk menikah lagi dengan wanita lain hal ini di buktikan dengan bukti (P.3), mengenai hal tersebut pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berperilaku adil kepada kedua istrinya dan di buktikan pada bukti (P.4), di benarkannya pada bukti (P.5)

¹⁸ H. Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung: Lp2m Ba, 2021). hlm.4

¹⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung , 1997) Cet Ke-10, Hlm.13

pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar antara Rp.20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) sehingga Pemohon mampu secara finansial untuk menghidupi 2 (dua) orang istri dan keluarganya. Ada pula bukti (P.7 ,P.8 ,P.9 , P.10, P.11 ,dan P.12) Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai harta bersama berupa :

- a) Sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 1826, Persil Nomor : 273 DIII, luas 214 M2 yang terletak di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;
- b) 1 Unit Sepeda Motor Honda 149cc, warna merah putih, Nopol : G 2537 AFG membeli dari Sumarta Larangan, Brebes (Tangan pertama)
- c) Toko Bangunan Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 35 M2) di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes
- d) Toko Bangunan Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 60 M2) di Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

Adapun untuk meneguhkan permohonan izin poligmi ini terdapat 3 (tiga) saksi yang memberikan Keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya ini didasarkan kepada Penglihatan dan Pengetahuannya diketahui sebagai saksi kurang tahu apa penyebab persisnya pemohon melakukan poligami tetapi menurut informasi dari pemohon, termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Menurut saksi pula antara calon istri dan pemohon sering bersama hubungan dengan termohon biasa-biasa saja, sepengetahuan saksi tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah sebab calon istri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon. Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang istrinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana telah disebutkan, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan

memiliki nilai pembuktian dan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Permohonan *a quo* belumlah terpenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengingat saat ini Termohon yang merupakan istri pertama Pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan. walaupun persyaratan alternative untuk melakukan poligami tidak terpenuhi namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sering hidup bersama dalam satu rumah, apabila hal ini dibiarkan maka akan terus terjadi perbuatan dosa dengan melakukan hubungan yang tidak diinginkan, pengakuan istri pertama Pemohon telah secara ikhlas mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya, untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah sulit untuk dipisahkan hal ini dibuktikan dengan bercampurnya usaha antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon. Pada dasarnya keharmonisan rumah tangga sangat sulit dicapai karena bagaimanapun ikhlas dan adilnya seorang suami (tentunya bersifat lahiriyah) tidak dapat ditutupi dengan persaan cemburu terhadap yang dipoligami.²⁰

Untuk terciptanya kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudlratan yang mungkin akan terjadi ini adalah Prinsip tujuan dibentuknya hukum, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tercipta kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon serta calon istri kedua Pemohon apabila kehendak Pemohon untuk melakukan poligami.

Hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Nisa ayat (3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

²⁰ H. Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Ta*, hlm.104

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa/ 4:3).²¹

Pemohonan pemohon dapat di kabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b) Putusan nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Pertimbangan	Alasan
Pemohon tidak bisa terpenuhi kebutuhan biologisnya di karenakan seorang istrinya tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai istri dengan begitu termohon mencarikan calon istri sendiri	dengan demikian di khawatirkan akan menimbulkan perbuatan zina apabila tidak di nikahkan.
Agar pemohon dan termohon mengurungkan niatnya akan tetapi tetap tidak berhasil	Sesuai Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada pemohon dan Termohon
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV.Diponegoro, 2012), 77

jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam	Sebagaimana adalah surat-surat asli maka bukti-bukti tersebut Sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian.
Saksi yang diajukan pemohon dan terohon telah cukup umur maka bisa di mintai keteranganya	sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR,	Keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian
pada prinsipnya tujuan dibentuknya hukum adalah untuk terciptanya kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudlaratan.	Maka lebih tercipta kemaslahatan bagi pihak-pihak, pemohon yang tidak melakukan perzinaan,istri pemohon tidak terjadinya perceraian dan calon istri tidak merasakn malu terhadap masyarakat karena pemohon dna termohon saling mengenal
Permohonan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) karena seorang istri pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan. Hakim melihat berdasarkan syarat poligami pasal 5 ayat 1 UU perkawinan Tahun 1974	Termohon menyampaikan bahwa tidak keberatan dan rela di madu dengan adanya persetujuan istri , jaminan untuk memenuhi kebutuhan istri atau calon istri di buktikan dnegan perkerjaan pemohon yang perbulannya Rp.20.000.000 dan jaminan suami beraku adil
Syarat poligami telah terpenuhi pada QS. An-Nissa : 3	Karena pada keterangan bukti-bukti pemohon bahwa pemohon mampu bersikap adil dan mampu menjamin kebutuhan kehidupan sehari-hari istri-istri maupun

	anak-anaknya
--	--------------

Tujuan Izin poligami ini dengan alasan seorang istri tidak bisa memenuhi kebutuhan seorang suami, bila mana Suami yang setiap harinya meminta berhubungan badan sehingga terpenuhi nafkah lahir dan batin. Dengan begitu Nafsu merupakan pendorong yang sangat kuat terjadinya kasus poligami, karena nafsu memang kebutuhan biologis yang diciptakan Allah bagi setiap makhluknya²²

Sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon yang telah di uraikan dalam surat permohonan pemohon dengan nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs. Pihak Termohon menguatkan bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang kemudian setelah pernikahan berlangsung selama 17 tahun, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang berumur 25 tahun, beragama Islam, yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.

Upaya kewenangan Pengadilan Agama mendamaikan Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tetap tidak berhasil. Tentang prosedur mediasi di pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muhammad Asnawi, namun upaya mediasi tersebut gagal. kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Pengakuan Termohon yang telah membenarkan alasan agar pihak pemohon menikah lagi dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri kedua Pemohon, bersedianya dan

²² H. Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmohisan Rumah Ta*, hlm.88

rela untuk dimadu, di buktikan dengan Termohon sendiri yang telah mencarikan calon istri kedua Pemohon

Fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan Calon istri kedua pemohon, pada pokoknya menyampaikan Calon istri kedua Pemohon tersebut telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon, karena tidak ada terikatan dengan laki-laki pun dengan kesepakatan bersama pemohon untuk hidup bersama maka pemohon melamarnya dan lamaran tersebut diterima.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Bahwa bukti P.1 Sampai dengan P.12 bukti-bukti tertulis Pemohon yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sebagai alat untuk menerangkan mengenai kejadian bersifat perdataa,²³ maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.

Serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing. Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan yang mengemukakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah (dilihat Bukti P.3) dan Telah di karuniai 3 orang anak, Pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) untuk menji istri kedua, telah diketahu bahwa telah mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon (Termohon), baik secara lisan maupun tertulis (di buktikan P.5) , tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua , degan begitu secara dhohiriah Pemohon mampu

²³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

berlaku adil (dibuktikan P.8) , dengan alasan Bahwa Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon yang berlebihan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, karenanya harus dikabulkan bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya)” (QS. An-Nisa/ 4:3).²⁴

Pada pokok harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua

. Oleh karenanya perlu ditetapkan harta-harta milik Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri pertama dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan bukti P9, P10, P11, dan P12, serta hasil pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka dapat ditetapkan bahwa harta-harta Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV.Diponegoro, 2012),

- a. Kepemilikan 30 Lembar Saham di PT. Banyu Anugrah Semesta yang terletak di Jl. Yos Sudarso Nomor 2 Ruko Sapphire Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, namun sekarang telah pindah di Ruko Bintang Terang Nomor 13 Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes
- b. 1 Unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT Tahun 2012 warna Hitam Metalik
- c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 seluas kurang lebih 118 meter persegi yang terletak di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dibeli pada tanggal 24 Juli 2020
- d. Sebidang tanah sawah seluas 1.113 meter persegi Persil 86, Kohir 874 Kelas S III berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 207/2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dijual oleh Sugiarti Cs kepada selaku Pembeli yang terletak di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BREBES
DENGAN ALASAN HIPERSEKS TAHUN 2021

A. Analisis Petimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Brebes

Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik dari pasangan maupun kerabat pasangan. Begitu pentingnya arti sebuah pernikahan dalam masyarakat karena melalui pernikahan menyebabkan terjalinnya hubungan sebuah keluarga.¹ Suami istri dalam mempertahankan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga supaya pasangan suami istri saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami dan hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri. Lantaran apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan begitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri serta mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan.²

Dalam perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa sudah sewajarnya , seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitu juga seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. dasarnya sesuai asas perkawinan dalam Islam yang disebut monogami³. Namun ternyata, disamping asas monogami tersebut, juga dikenal poliandri dan poligami. Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini

¹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), 61

² Muhammad dkk, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Izin Istri Dalam Berpoligami Berbasis Keadilan

³Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 196

beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang isteri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan

Poligami dalam islam dibenarkan serta diperbolehkan namun mempunyai syarat-syarat mutlak bagi seorang suami, yaitu jumlah untuk menikah serta melakukan poligami hanya 4 orang istri saja dan dapat berlaku adil dalam melayani istri, urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah terhadap istri-istrinya⁴, hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. al Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya”⁵ (Q.S. al-Nisa : 3)

Menurut Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah. Karena merupakan rukhsah maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan berbuat adil terhadap isteri-isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan, serta pembagian malam.⁶

Perkawinan, pada dasarnya menyangkut dua aspek. Pertama, aspek duniawi, dalam hubungannya dengan pergaulan hidup bermasyarakat, yang dalam kaitannya dengan bidang hukum dikenal dengan aspek perdata. Kedua aspek religius, dalam hubungannya dengan pergaulan antara manusia dan penciptanya, yang tertuang

⁴ Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 130

⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 104

⁶ Khoirudin Nasution. *Riba Dan Poligami*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996),

dalam ajaran agama⁷ Dalam hal ini, antara ketentuan poligami berdasarkan hukum Islam dan ketentuan poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harus berjalan seiring, tanpa saling mempertentangkan.

Perundang-undangan di Indonesia yang membahas tentang seorang suami (agama Islam) yang ingin beristri lebih dari satu atau berpoligami harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1). Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

Berkenaan perkara tersebut, Penulis meneliti tiga putusan di Pengadilan Agama Brebes, Berikut deskripsi putusan Izin Poligami dengan Nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-Undang sebagai alasan pengajuan izin Poligami. Oleh sebab itu, dalam memutuskan suatu perkara Hakim Pengadilan Agama Brebes yang berwenang menangani izin poligami, harus mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya para pihak yang berperkara tidak ada yang merasa dirugikan ataupun berat sebelah.

Dalam hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama Brebes untuk mengabulkan permohonan izin poligami adalah seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan biologis suami yang setiap harinya meminta berhubungan badan, yang maka dikhawatirkannya terjadinya hal yang tidak diinginkan adanya perzinaan, atau menyimpang pada norma agama.

Namun pada Perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan melanggar norma agama dan syariat islam karena calon istri pemohon telah hamil duluan sudah 3 bulan yang mengakibatkan adanya perziaan,

⁷ Nur Hayati, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan", *Lex Journalica*, Vol. 3, No. 1, 2005, 39

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2

untuk itu salah satu pertimbangan hakim dalam menanggapi hal ini apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan dosa dengan melakukan hubungan yang tidak sah dan anak yang lahir juga tidak mendapatkan perlindungan hukum semestinya

Dilihat pada nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin, akan tetapi Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan.⁹ Maka dilihat dari sisi lain pemohon mengkhawatirkan apabila tidak diizinkan poligami akan mengakibatkan perzinaan dengan begitu pemohon menajukan permohonan , untuk ketiga putusan tersebut mampu memberikan nafkah yang cukup untuk kehidupan rumah tangganya dibuktikan dengan eterangan penghasilan.

Akan tetapi pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-undang sebagai alasan pengajuan izin Poligami, seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas maksud pemohon untuk menikah lagi, dengan alasan kondisi termohon yang demikian menurut majelis hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya.

Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang sekarang disebut Undang-undang kekuasaan, dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Asas kebebasan ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam memutuskan pertimbangan hukum yang mana disebut sebagai *legal reasoning* yang dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.¹⁰ Asas kebebasan ini yang paling esensial dalam lingkup peradilan, dengan bersandar pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi dan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

⁹ Rusdaya Basri, *fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 12

¹⁰ Bab III pertimbangan hakim dalam memutus perkara peyalahgunaan wewenang pembia yayasan studi putusan mhkamah agung Republik indonesia nomor 2722 K/PDT/2014

Selanjutnya pada putusan nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, pertimbangan majelis hakim juga menyatakan bahwa antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Putusan-putusan tersebut memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Di perkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami yang dibuat Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman yang diberikan oleh suami kepada istri pertamanya, seperti adanya ancaman akan diceraikan jika istri pertama tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap pada di dalam persidangan, serta jika ditinjau dari sisi psikologi pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejala hati termohon sebagai sesama sebagai seorang wanita dan mau ataupun tidak mau, termohon pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Di lain sisi, dari psikologi calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan karena di dalam kehidupan masyarakat hamil di luar ikatan pernikahan adalah suatu aib yang wajib ditutupi. Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan pemohon membuat surat keterangan berpenghasilan setiap bulannya, Selain itu pembuktian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dibuktikan adanya surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon.

Adapun terkait pada syarat kumulatif kompilasi hukum islam yaitu pasal 55 ayat 2 yang berbunyi syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pada pasal 58 yang berbunyi :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim

Hakim Pengadilan Agama Brebes berpendapat bahwa perkara ini merupakan perkara yang relevan dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa ayat (3) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْرَأَ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya”¹¹ (Q.S. al-Nisa : 3)

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan pada nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, bahwa perkawinan antara pemohon dan calon Istri kedua dipandang akan membawa masalah bagi pihak pemohon, termohon dan calon istri pemohon dengan menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah berikut ini :

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak atau Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik masalah”¹²

Pada putusan pengadilan Nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs. yang mana calon istri telah hamil 3 bulan dengan pemohon, hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Perlindungan pemuliaan nasab yang diberikan oleh Islam dapat dilihat dengan adanya larangan perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah Swt Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’: 32)¹³

Serta jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umum bukan untuk kemaslahatan yang

¹¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 104

¹² Hamim HR, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah: Penjelasan Nazhm al-Fara’id al-Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 97.

¹³ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 285.

sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung calon istri kedua, tidaklah dapat dibenarkan. Kasus izin poligami semacam ini, menurut penulis apabila tidak dikabulkan izin poligaminya anak masih bisa dinasabkan kepada ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun satu sisi hal ini juga dipandang kejam dan tidak adil bagi calon istri kedua. Selain itu apabila hal ini tidak semakin diperketat akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kehidupan umat yang akan berakibat semakin rusaknya moral umat manusia karena semakin banyaknya tindakan perzinahan yang sejatinya akan merusak nilai kesucian dan kesakralan dari sebuah ikatan perkawinan tersebut. Sehingga menurut penulis kaidah hukum islam yang lebih tepat diterapkan adalah:

Artinya:“*Ketika berkumpul dua bahaya, maka ambillah yang paling ringan*”¹⁴ .

Penulis beanggapan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Brebes dalam memutus perkara juga telah sesuai dengan asas-asas hukum acara Perdata Peradilan Agama. Diantaranya yang kami pahami dalam putusan tersebut yaitu asas ketuhanan, asas legalitas, asas personalitas keIslaman, asas Ishlah (Upaya Perdamaian)¹⁵, Hal ini dapat diketahui melalui :

1. Asas Ketuhanan : Penetapan dalam Putusan Nomoor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, dimulai dengan kalimat basmalah, yang diikuti dengan irah irah ,Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁶

¹⁴ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 85

¹⁵ Adiyono, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Madura, Duta Media, 2018), hlm. 12-13

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...32*

2. Asas legalitas: semua perbuatan yang dilakukan dalam bentuk menjalankan kewajiban dan otoritas peradilan yang bersumber pada hukum, dimulai dari perbuatan yang berhubungan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan dipersidangan dengan putusan yang di jatuhkan untuk mendapatkan penyelesaian disertai dengan merujuk pada hukum.
3. Asas personalitas keislaman : para pihak yang bersengketa beragama Islam, hal ini dapat diketahui dari KTP para pihak. Perkara yang di sengkatakan yaitu mengenai perkawinan dalam hal ini adalah pemberian izin suami untuk beristri lebih dari satu
4. Asas ishlah (upaya perdamaian) : sebelum menetapkan atas perkara tersebut hakim telah berupaya mendamakan pihak-pihaknya dengan dilakukannya mediasi, namun mediasi tersebut gagal. Dalam tahap mediasi ini berpendapat dapat diketahui keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami, akan tetapi mediasi tidak berhasil dan tetap pada permohonan pemohon.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara diatas adalah terbatas sampai pada menganjurkan untuk mengurungkan niatnya, menasehati dengan bijak dalam setiap keadaanya, menjelaskan dengan baik apa yang menjadi konsekuensi dan tanggungjawab atas perbutannya, dan memberi bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaian sepanjang hal tersebut diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya berat sebelah.

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka permohonan pemohon tersebut dapat di kabulkan,

Penulis menganalisis Putusan tersebut mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes, dan analisis berdasarkan hukum islam Yang mana Seseorang yang ingin melakukan poligami, maka ia perlu mendapat izin dari pengadilan yaitu dengan membuat permohonan izin poligami ke Pengadilan.

Hal itu sesuai dengan maksud dari *Maqashid Syariah* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tiga substansi, yaitu:

1. *Maqashid al-Ammah*: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).
2. *Maqashid al-Khassah*: Fungsinya *li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah* (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).
3. *Maqashid al-Juziyah*: Keadilannya *li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din* (agama) *wa al-Nafsi* (jiwa) *wa al-Aqli* (akal) *wa al-Nasl* (keturunan) *wa al-Mall* (harta) *wa al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).¹⁷

Penulis melihat Pengabulan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Brebes juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menanungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan.

Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang

¹⁷ Nurhadi. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah". *UIR Law Review*. Volume 02. Nomor 02. Oktober 2018 h. 414

menyangkut status dari suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.¹⁸ Tidak adanya izin istri atau Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan secara diam-diam (*sirri*).¹⁹

Apabila hal-hal tersebut dapat dihindari dengan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama, tentu saja tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan) akan terpenuhi. Dan tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat bisa jadi dilanggar.

Majelis hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon apabila Pemohon tidak melakukan poligami, dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poligami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut. Dalam perkara permohonan izin poligami ini, diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (risiko) atau dampak negatif. Untuk menghindari risiko yang lebih besar jika pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (risiko) maka hendaknya mengerjakan yang lebih ringan,

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan penulis menyimpulkan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI dan QS.An-nissa ayat 3 .

¹⁸ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h. 24.

¹⁹ Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

B. Akibat Hukum dari Dikabulkannya Putusan-Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks di Pengadilan Agama Brebes

Kekuasaan kehakiman yang merdeka secara kelembagaan dan secara proses peradilan telah dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang berkualitas sehingga menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (obey) hukum masyarakat. Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni: (a) Aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undang), (b) Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.²⁰

Hakim yang memutuskan suatu perkara dengan segala sesuatu pertimbangannya dan mempunyai landasan, tetap saja mempunyai sisi atau risiko yang didapatkan dari putusan-putusan di atas antara pemohon dan termohon ataupun calon istri kedua pemohon. Hal ini akan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap para pihak yang bersangkutan apabila putusan pengadilan dapat diterima maupun di tolak dengan semestinya.

Jika diteliti secara lebih jauh, putusan No.2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs, Putusan No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs dan Putusan No .2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Brebes bermuara pada satu alasan mengapa pemohon diberi izin untuk berpoligami, yaitu bahwa istri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami. Sebenarnya ini patut diteliti apakah memang istri yang tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami, ataupun suami yang mempunyai hasrat biologis yang tinggi atau dikenal dengan istilah hiperseks.

Penelitian yang cukup besar menunjukkan bahwa laki-laki mengalami gairah seksual yang lebih kuat, dorongan seks, dan keterlibatan yang lebih besar dalam aktivitas seksual daripada perempuan, meskipun perbedaan gender dalam frekuensi aktivitas seksual sangat bervariasi di berbagai perilaku seksual yang diukur, mulai dari ukuran efek kecil hingga besar. Terlepas dari variabilitas yang ditemukan dalam

²⁰ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol 25, No. 2, 2007, 130

frekuensi aktivitas seksual antara pria dan wanita, perbedaan gender yang diamati tidak hilang dan juga tidak terbalik antara kedua jenis kelamin.²¹

Selain itu jika dicermati, pada alasan Putusan No.2907 /Pdt.G/2021/PA.Bbs adalah karena pemohon sudah menghamili calon istri kedua menurut penulis sama saja dengan melegalkan perzinaan, dan sudah diketahui jika perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami. Selain itu menurut penulis, seharusnya pelaku zina harus mendapatkan hukuman sebagaimana diatur di dalam KUHP pada Pasal 284 yaitu seorang pria dan seorang wanita yang telah menikah dan melakukan perzinaan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun hukuman pidana ini merupakan delik aduan absolut yaitu tidak adanya tuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri.

Meskipun dalam dua putusan yang lain tidak sampai pada perilaku perzinaan, akan tetapi sebenarnya bukan istri yang tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami, melainkan intensitas hubungan seks yang berlebihan sehingga membuat istri merasa tersakiti dengan hubungan seks tersebut, serta suami tidak pernah merasa puas dengan hubungan seks yang dijalaniya walaupun dengan intensitas yang berlebih. Serta yang ada difikirkannya hanyalah seks semata, dan bagaimana cara memuaskannya.

Hiperseksual termasuk kategori gangguan mental kontrol impuls atau kecanduan. Mengapa hal demikian karena yang bersangkutan tidak dapat mengontrol apa yang seharusnya bisa dikontrol. Yang mana dengan bersangkutan akan menjadi obyek dari gangguan tersebut, Hal ini dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang melebihi batas atau hiperaktif, keinginan yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah

Dengan begitu hiperseksual merupakan sesuatu yang menyimpang, maka harus dikembalikan ke kondisi normal atau kondisi lebih baik. Artinya jika secara ilmiah ini dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan, sebenarnya bisa disembuhkan dan perlu disembuhkan. Sehingga orang yang mengidap gangguan kejiwaan

²¹ Michael T. Walton dkk, "Hypersexuality: A Critical Review and Introduction to the "Sexbehavior Cycle"", *Springer*, DOI 10.1007/s10508-017-0991-8, 2017, 124

khususnya berupa hiperseksual harus dicarikan solusi untuk menyembuhkan gangguan tersebut.

Dalam konteks hubungannya dengan tiga putusan di atas, antara syarat yang diberikan Undang-Undang Perkawinan, alasan permohonan, alasan hakim serta putusan yang dikabulkan, menjadi tidak bisa ditarik mudah faktor permasalahannya. Jika diuraikan satu persatu, syarat poligami dari undang-Undang Perkawinan adalah tiga alasan tersebut di atas, dan memang titik beratnya pada istri. Logika dari Undang-Undang, seorang suami yang memohon poligami itu karena ada sesuatu yang terjadi pada istri, jika tidak maka tidak perlu poligami.

Pada tiga putusan tersebut, suami memohon poligami karena dirinya sendiri yaitu hiperseksual, artinya tidak ada masalah dari istrinya, minimal istrinya tidak termasuk hal yang di syaratkan Undang-Undang Perkawinan. Alasannya suami tidak dapat mengontrol keinginan berhubungan seksual yang ada pada dirinya. Kemudian hakim mengabulkan permohonan suami, artinya hakim mengizinkan suami untuk poligami. Alasan hakim sampai mengabulkan adalah, karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dari alur ini tidak dapat dilihat faktor permasalahan, sebenarnya Masalahnya terdapat pada suami yang akan berpoligami, tetapi yang dibebani tanggung jawab adalah seorang istri.

Dengan begitu Permohonan dikabulkan dengan alasan seperti itu adalah aib bagi istri bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang kemudian mengarah ke diskriminasi. Dengan begitu terjadi pembedaan antara posisi laki-laki dan perempuan dalam hukum. Jika suami yang mengidap gangguan mental yaitu hiperseksual maka istri yang harus menanggungnya. Tidak hanya rasa sakit fisik, tapi juga batin yaitu seorang istri di cap tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri oleh hukum, dengan pengadilan memberi izin pada suami untuk poligami. Walaupun syarat izin tertulis dari istri telah dipenuhi. Dapat disimpulkan bahwa dari putusan pengadilan ini solusi untuk suami hiperseksual adalah poligami.²² Padahal Hakim agama tidak hanya sekedar bertindak sebagai aparatur penegak hukum dan keadilan tetapi juga dapat menjadi penyalur perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah diskriminasi di dalam lingkup keluarga.

Perlu diketahui bahwa Perkawinan sesungguhnya lebih luas daripada sekedar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami-

²² Fitri Hidayat, Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Hiperseksual Dari Perspektif Gender,

istri harus dekat dan akrab secara fisik, psikologis, dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta dengan begitu apabila seorang perempuan masih lajang agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristeri karena akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka yang mana ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan cekcok yang terus menerus, pembicaraan dalam keluargapun sangat terbatas atau saling egois untuk memenangkan pendapat egonya masing-masing dengan begitu akan mudah mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Demikian hawa nafsu yang berhubungan dengan kecintaan cenderung kepada hal yang indah namun mengarah kepada hal-hal yang negatif. Karena zaman sekarang ini orang-orang mudah terpengaruh akan hal-hal negatif disisi lain orang dapat terlalu melampaui batas menggiring pada kejahatan dan mencegah kebaikan dengan begitu dapat menjadikan sebuah bencana ataupun kesesatan.

Masyarakat akan menilai bahwa dikabulkannya putusan tersebut dengan alasan hiperseks oleh suami yang mengakibatkan kehamilan itu pasti akan dikabulkan. Padahal harapannya masyarakat tidak akan mudah dan mengampangkan dalam mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan hiperseks. Dengan begitu apakah hakim Pengadilan Agama akan terus menerus mencantumkan pertimbangan hukumnya secara normatif atau tekstual atau sebaliknya hakim pengadilan agama berani dengan melihat kondisi masa kini terhadap perempuan dengan menerjemahkan ketentuannya secara kontekstual demi mewujudkan keadilan terhadap kaum perempuan. Namun Hakim diwajibkan untuk berhati-hati dan selektif dalam mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan izin poligami, mengingat dampak yang dapat muncul dari adanya poligami terutama pada anak dan isteri-isterinya.

Pada dasarnya kebolehan dalam poligami harus didahului oleh alasan-alasan yang logis, wajar dan rasional. Maka besar harapan penulis untuk kedepannya terkait hal ini, yaitu membelakakan dengan tegas adanya ketentuan perundang undangan mengenai seorang suami yang mengajukan izin poligami dengan alasan hiperseks, karena poligami bukan hal yang diwajibkan ataupun disepelekan, Poligami juga harus dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan suatu keadilan dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus untuk ketertiban sosial bukan hanya untuk kepentingan biologis suami semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pertimbangan hakim mengenai tugas dan wewenangnya maka hakim memutuskan permohonan putusan Nomor perkara 2907/ Pdt.G/ 2021/ PA.bbs, nomor perkara 2733/ Pdt.G/ 2021/ PA.bbs, nomor perkara 2212/ Pdt.G/2 021 /PA.bbs, dapat dikabulkan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terkait, yang dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim ini dikabulkan berdasarkan Syarat kumulatif pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan 1974 serta pada Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 3 yang memperbolehkan untuk seorang laki-laki (suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga empat istri, dengan syarat yang ketat yaitu dapat atau mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika para pihak dalam perkara ini menerima segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim
2. Mengenai putusan hakim jika dilihat dari segi maqasid syariah. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan qawaid fiqhiyyah dan itjihad hukum bagi hakim dapat dinilai kurang tepat meskipun terdapat kemaslahatan tidak terjadinya perceraian antar pihak termohon dan pemohon. Hal ini akan berdampak pada perspsi masyarakat awam bahwasanya ternyata mudah atau longgarnya izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama. Ketika laki-laki memiliki alasan hiperseks dan melaksanakan syariat islam bias lebih mudah mencari alasan untuk berpoligami.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan adalah :

- i. Bagi pihak yang ingin berpoligami, apabila seseorang yang hendak menikah ataupun yang mempunyai pasangan agar benar-benar saling mengenal, mengerti kekurangan dan kelebihan satu sama lain serta dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Apabila seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk

mempersiapkan segala hal yang mejadi tanggungjawabnya. hendaknya harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam undang-undang agar terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga baik itu adil dalam kebutuhan lahir dan bathin. Memperbanyak puasa sunnah supaya bisa melatih diri untuk menahan untuk tidak melakukan hal yang menyesali drinya

- ii. Bagi Hakim Pengadilan Agama Brebes, Poligami dengan alasan hiperseks harus dibuktikan salah satunya dengan keterangan medis terlebih dahulu, Karena dikhawatirkan keadaan suami hiperseks menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan poligami dengan mudah mengajukan izin poligami dengan alasan tersebut. Pada putusan pengadilan nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, perlu diperhatikan lagi dalam menyesuaikan antara nominal dan keterangan nominal,
- iii. Bagi Pemerintah, Perundang-undangan harus diberlakukan dengan tegas, dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya.
- iv. Bagi Pembaca, tidak dijadikan tolak ukur mutlak dalam kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2003
- Abror, H. Khoirul ,*Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, Bandar Lampung: Lp2m Ba, 2021
- Ali' Zaenudin,*Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika 2011
- Adiyono, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Madura, Duta Media, 2018
- Ardhian, Reza fitra dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. 3, No 2, 2015
- Bab III pertimbangan hakim dalam memutus perkara peyalahgunaan wewenang pembia yayanan studi putusan mhkamah agung Republik indonesia nomor 2722 K/PDT/2014
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019
- Beker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Ciocca, G. dkk, "Hypersexuality: the controversial mismatch of the psychiatric diagnosis", *Journal of Psychopatholog*, Vol 24, 2018
- Coleman, Eli, "Is Your Patient Suffering From Compulsive Sexual Behavior?", *Psychiatric Annals*, Vol. 22, No. 6, 1992
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2012

- Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978
- Departemen Agama RI., *Bahan Penyuluhan Hukum*; Lampiran II UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
- Desminar, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah)”, *MENARA Ilmu*, Vol. 12, No. 03, 2018, 190
- Direktori Putusan pengadilan Agama Brebes nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs
- Direktori Putusan pengadilan Agama Brebes nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs
- Direktori Putusan pengadilan Agama Brebes nomor perkara 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs
- Djawas, Mursyid dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)”, *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Esi, Amanda, “Pemberian Izin Permohonan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang tahun 2020,
- Fahimah, Iim, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Faizal, Liky, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyya*, Vol .8, No. 2, 2015
- Fakihudin, Ahmad, Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.), *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto, 2021, 43-44

- Fauza, Nilna, “Hikmah Al-Tasyri’ Dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam)”, *Al-Mazzahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No 1, 2012
- Hayat, Nur, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan”, *Lex Jurnalica*, Vol. 3, No. 1, 2005
- Hibban, Ibnu, *Shohih Ibnu Hibban*, Maktabah Syamilah, Juz 9
- Hidayat, Fitri’ “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Hiperseksual Dari Perspektif Gender”, *Widya Yurika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, 2020,
- HR, Hamim, Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah: Penjelas Nazhm al-Fara’id al-Bahiyah*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* Jakarta: Kemenag RI, 2011
- Khasanah, Siti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Kitab Undang-undang No. 1 Pasal 3 (2), 4 dan 5 Tahun 1974 Tentang Peraturan Poligami
- Kusmayanti, Hazar dkk, “Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband”, *Nurani*, Vol. 19, No. 2, 2019
- Laumann, Edward E. dkk, *The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States*, Chicago: University of Chicago Press, 1994
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011)

- Mamahit, Laurensius “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.I, No.1, 2013
- Marhumah, “Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga” *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* 2014
- Miptahudin , “Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)”, *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Surakarta 2018. Hal
- Monteiro, Josef M, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol 25, No. 2, 2007
- Muhajir, Afifuddin *Fiqh Menggugat Pemilihan Langsung*, Jember: Pena Salsabila, 2009
- Muhammad dkk, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Izin Istri Dalam Berpoligami Berbasis Keadilan
- Mulia, Siti Musdah *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Mustain, Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No.1272/Pdt.G/2004/PA.Sm), *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Mustari, Abdillah, “Poligami dalam Reinterpretasi”, *Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, 2014
- Mustofa, Muhamad Arif “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Muzakki, Ahmad, “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10, No. 2, 2016
- Nasohah, Zaini, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. (Kuala Lumpur: Cergas, t.th)

- Nasution. Khoirudin *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nizar, Muhammad, Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman tahun 2007), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Pamoentjak, Ramli Ahmad K. St, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- Rahmadhani, Isti, MENTAL ILLNESS: Definisi Gangguan Umum Tanda-Tanda Awal dan Cara Menanganinya, [https:// www. Researchgate .net/ profile/ Isti_Rahmadhani](https://www.researchgate.net/profile/Isti_Rahmadhani), diakses tanggal
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013,
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Sa'diah, Inge Nirmala Nurus Implementasi Syarat Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Dasar Perseraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Narotama Surabaya 2013. Hlm7
- Saifullah, Muhammad "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perubahan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Ahkam*, Vol. XVI, No. I, 2005.
- Sanggon, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Setyanto, Danu Aris, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam(Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017

- Silalahi, Gabriel Amin, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoarjo: CV. Mitra Media, 2003.
- Sulaiha, Siti dan Tri Kurniati Ambarini, “Studi Deskriptif: Perilaku Adiksi Seksual Pada Individu Dewasa Awal”, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 7, 2018
- Suri, Sofyan, *Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 630/Pdt.G/2009/PA.JT Di PA Jakarta Timur)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011
- Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana FSH UIN Walisongo*, Semarang, 2015
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2000)
- Trigiyatno, Ali, “Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)”, *Muwazah*, Vol. 3, No. 1, 2011
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Uliyah, Taqwatul Dkk, “Pelaksanaan Dakwah Jamaah Tabligh Dalam Membina Keluarga”, *Sakinahnizham*, Vol. 7, No. 02, 2019

Ummiyati, Siti Widya, “Poligami Dalam Hukum Islam”, *Fiat Justicia*, Vol.2 No. 1, 2016,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Usman, Bustamam, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017

Walton, Michael T, dkk, “Hypersexuality: A Critical Review and Introduction to the ‘Sexhavior Cycle’”, *Springer*, DOI 10.1007/s10508-017-0991-8, 2017

Widi, Restu Kartiko *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung , 1997 Cet Ke-10

<https://yuridis.id/pemeriksaan-saksi-di-persidangan-dalam-perkara-perdata/> diakses pada 15 Maret 2022

Dini, Mega, “Arti hiperseks, ciri dan dampaknya”, [https://www .popbela.com/relationship/ sex / megadini/arti -hiperseks-dan-cirinya](https://www.popbela.com/relationship/sex/megadini/arti-hiperseks-dan-cirinya), diakses pada 14 Oktober 2021



Lampiran-Lampiran

A. Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

PEMOHON , tempat / tanggal lahir, Brebes, 22 Juni 1979, NIK XXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan S-1, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kemurang Wetan RT.01 RW.02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 24 Mei 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , tempat / tanggal lahir, Brebes, 19 April 1980, NIK. XXXXXXXX, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami

tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 24 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2004 M bertepatan dengan 15 DZULHIJAH 1044 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Hlm. 1 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX ;

2. Bahwa kemudian setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes selama 3 tahun, selanjutnya tinggal di kediaman bersama di XXXXXX Kabupaten Bekasi selama 13 tahun dan terakhir bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes sampai sekarang dan telah berhubungan layaknya suami istri (*ba da dhukul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:

- XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Desember 2004;
- XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2012;
- XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 3 Februari 2018;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ::

- Nama : XXXXXX;
- Tempat/tanggal lahir : Brebes, 5 April 1996;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : DIII;
- Tempat Kediaman di : Jalan Baruna Indah Sawojajar RT. 04 RW. 07 Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, sebagai Calon Istri Kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena istri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon sebagai istri tidak sanggup dalam melayani kebutuhan biologis dari pemohon yang setiap hari meminta berhubungan badan sehingga tidak mampu untuk menuruti atau melayani keinginan dari Pemohon tersebut;

Hlm. 2 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswastawan dan mempunyai pemhgasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
 6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bngunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama XXXXXX seluas kurang lebih 118 meter persegi yang terletak di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dibeli dari XXXXXX pada tanggal 24 Juli 2020;
 - Sebidang tanah sawah seluas 1.113 meter persegi Persil 86, Kohir 874 Kelas S III berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 207/2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dijual oleh Sugiarti Cs kepada XXXXXX selaku Pembeli yang terletak di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
 - 1 Unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT Tahun 2012 warna Hitam Metalik Nomor Kendaraan B XXXXXXXXX KCS atas nama XXXXXX;
 - Kepemilikan 30 Lembar Saham di PT. Banyu Anugrah Semesta dengan nominal per lembar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
 8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

Hlm. 3 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :;
 - Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan. Begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - Wali nikah calon istri kedua Pemohon (Ayah Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama MOH ROWI, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 2 Mei 1958, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat Kediaman di Desa Sawojajar RT. 04 RW. 07 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri Kedua Pemohon yang bernamaXXXXXX;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam Posita Nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan dan Hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R;

- Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon baik sendiri maupun didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muhammad Asnawi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui dan membenarkan seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk dimadu, bahkan Termohon sendiri yang mencarikan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXX, tempat / tanggal lahir Brebes, 5 April 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baruna Indah Sawojajar RT. 04 RW. 07 Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon, bahkan Pemohon telah melamarnya sekitar tanggal 11 Januari 2021 dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri, namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan, begitu juga dengan calon suami;
- berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor XXXXXXXX tanggal 13 Januari 2021, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor XXXXXXXX tanggal 13 Januari 2021, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2)
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor XXXXXXXX tanggal 24 September 2018, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani Termohon di atas meterai, bermeterai cukup dan dinazegelen.(bukti P.5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani calon isteri kedua Pemohon di atas meterai, bermeterai cukup dan dinazegelen. (bukti P.6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Orang Tua tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh ayah calon isteri kedua Pemohon di atas meterai, bermeterai cukup dan dinazegelen, (Bukti P-7);

Hlm. 6 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai, bermeterai cukup dan dinazegelen, (Bukti P-8);
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penjual (XXXXXX) di atas meterai dan Pembeli (Pemohon), bermeterai cukup dan dinazegelen, dengan lampiran kwitansi pembayaran dan SHM Nomor XXXXXXXX. (Bukti P- 9);
10. Fotokopi sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor 207/2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Jatibarang Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegelen. (Bukti P-10);
11. Fotokopi sesuai aslinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT Tahun 2012 an. XXXXXX, bermeterai cukup dan dinazegelen. (Bukti P-11);
12. Fotokopi sesuai aslinya Akta Notaris Nomor 9 tanggal 28 April 2020 tentang Pendirian PT. BANYU ANUGRAH SEMESTA, bermeterai cukup dan dinazegelen. (Bukti P-12);

B. Bukti saksi-saksi :

1. XXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan guru tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon sebagai ayah kandung calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta ijin menikah lagi (berpoligami) dengan anak saksi;
 - Bahwa saksi kenal isteri pertama Pemohon, yaitu Termohon sendiri;
 - Bahwa saksi setuju dan siap untuk menjadi wali nikahnya Pemohon dengan anak saksi, karena Pemohon sendiri sudah melamar anak

Hlm. 7 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah diterima dengan baik oleh semua keluarga saksi;
- Bahwa anak saksi berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara saksi dengan Pemohon maupun isteri Pemohon sekarang (Termohon) tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dan Pemohon termasuk orang yang baik di lingkungan masyarakat;
2. XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon karena sebagai rekan bisnis Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta ijin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama XXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah melamar calon isteri kedua Pemohon pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah diterima dengan baik oleh semua keluarga calon isterinya;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun isteri Pemohon sekarang (Termohon) tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hlm. 8 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dan Pemohon termasuk orang yang baik di lingkungan masyarakat;

Bahwa, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas harta-harta milik Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Juni 2021 yang diperoleh data-data harta-harta milik Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Kepemilikan 30 Lembar Saham di PT. Banyu Anugrah Semesta yang terletak di Jl. Yos Sudarso Nomor 2 Ruko Sapphire Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, namun sekarang telah pindah di Ruko Bintang Terang Nomor 13 Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- 1 Unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT Tahun 2012 warna Hitam Metalik Nomor Kendaraan B XXXXXXXXX KCS atas nama XXXXXXX;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama XXXXXXX seluas kurang lebih 118 meter persegi yang terletak di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dibeli dari XXXXXXX pada tanggal 24 Juli 2020;
- Sebidang tanah sawah seluas 1.113 meter persegi Persil 86, Kohir 874 Kelas S III berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 207/2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dijual oleh Sugiarti Cs kepada XXXXXXX selaku Pembeli yang terletak di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;

Selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hlm. 9 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P1 dan P2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muhammad Asnawi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia dan rela untuk dimadu, bahkan Termohon sendiri yang telah mencarikan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar calon isteri kedua Pemohon (XXXXXX) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon isteri kedua Pemohon tersebut telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Status calon isteri kedua Pemohon tersebut adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Calon isteri kedua Pemohon tersebut telah sepakat membina rumah tangga dengan Pemohon, bahkan Pemohon telah melamarnya sekitar tanggal 11 Januari 2021 dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis (P1 sampai P12) dan 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P-3 , terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi- saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing- masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 11 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan wanita lain bernama XXXXXX sebagai calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan wanita lain bernama XXXXXX tersebut telah mendapat persetujuan dari isteri pertama Pemohon (Termohon), baik secara lisan maupun tertulis (bukti P5);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua;
- Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil (bukti P8);
- Bahwa Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ أَمْوَالَهُمْ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَهُمْ حَقُّهَا وَأُولَئِكَ يَسْتَكْفِرُونَ
وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ أَمْوَالَهُمْ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَهُمْ حَقُّهَا وَأُولَئِكَ يَسْتَكْفِرُونَ
وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ أَمْوَالَهُمْ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَهُمْ حَقُّهَا وَأُولَئِكَ يَسْتَكْفِرُونَ

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Oleh karenanya perlu ditetapkan harta-harta milik Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri pertama;

Menimbang, dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan bukti P9, P10, P11, dan P12, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka dapat ditetapkan bahwa harta-harta Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- Kepemilikan 30 Lembar Saham di PT. Banyu Anugrah Semesta yang terletak di Jl. Yos Sudarso Nomor 2 Ruko Sapphire Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, namun sekarang telah pindah di Ruko Bintang Terang Nomor 13 Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- 1 Unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT Tahun 2012 warna Hitam Metalik Nomor Kendaraan B XXXXXXXX KCS atas nama XXXXXX;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama XXXXXX seluas kurang lebih 118 meter persegi yang terletak di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dibeli dari XXXXXX pada tanggal 24 Juli 2020;
- Sebidang tanah sawah seluas 1.113 meter persegi Persil 86, Kohir 874 Kelas S III berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 207/2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dijual oleh Sugiarti Cs kepada XXXXXX selaku Pembeli yang terletak di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 13 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - Kepemilikan 30 Lembar Saham di PT. Banyu Anugrah Semesta yang terletak di Jl. Yos Sudarso Nomor 2 Ruko Sapphire Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, namun sekarang telah pindah di Ruko Bintang Terang Nomor 13 Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
 - 1 Unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT Tahun 2012 warna Hitam Metalik Nomor Kendaraan B XXXXXXXX KCS atas nama XXXXXX;
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 465 atas nama XXXXXX seluas kurang lebih 118 meter persegi yang terletak di Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dibeli dari XXXXXX pada tanggal 24 Juli 2020;
 - Sebidang tanah sawah seluas 1.113 meter persegi Persil 86, Kohir 874 Kelas S III berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 207/2020 tertanggal 14 Februari 2020 yang dijual oleh Sugiarti Cs kepada XXXXXX selaku Pembeli yang terletak di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Rohudi, M.H. dan Drs. Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua

Hlm. 14 dr 15 hlm. Putusan No. 2212/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S. A.g, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rohudi, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

R. Bastuti Ridwan, S. A.g, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	215.000,-

B. Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2733/Pdt.G/Pa.Bbs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada THOLABUL ILMI F. S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Parin No. 22, Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 15 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 M Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, berdasarkan Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes selama 4 tahun 7 bulan, dalam keadaan Bada Dukhul dan mempunyai 1 orang anak perempuan berumur 7 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama ::

Nama : xxxxxxxxxxxxxx;

Umur : 38 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Islam;

Pendidikan : MAN;

Tempat Kediaman di : Kabupaten Brebes;

Yang sebagai seorang janda beranak 2, Sebagai Calon Istri Kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, karena istri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena Termohon sebagai istri tidak sanggup dalam melayani kebutuhan biologis dengan Pemohon yang setiap hari meminta berhubungan badan sehingga tidak mampu untuk menuruti atau melayani keinginan dari Pemohon sebagai suami yang syah tersebut dimana nafkah lahir dan nafkah bathin adalah merupakan suatu kewajiban dalam hidup berumah tangga;

Oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan norma hukum yang ada di Indonesia apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswastawan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut ::
 - a. Sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 1826, Persil Nomor : 273 DIII, luas 214 M2 yang terletak di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan batas-batas:; Utara : Talam;
Timur : Raswan;
Selatan : Rumi;
Barat : Saluran/Buangan;
 - b. 1 Unit Sepeda Motor Honda 149cc, warna merah putih, Nopol : G 2537 AFG membeli dari Sumarta Larangan, Brebes (Tangan Pertama);
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku, yaitu ::
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan. Begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (Ayah Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama xxxxxx, Umur 65, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Kabupaten Brebes) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri Kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam Posita Nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan dan Hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Nuryadi Siswanto MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dilakukan perubahan dengan suratnya tertanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya menambah harta bersama yakni kontrakan dua buah ruko untuk usaha material yang diberi nama Toko Bangun Mandiri yang terletak di ;

- a. Di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes seluas +/- 35 M2.
- b. Di Desa Bulakamba Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes seluas +/- 60 M2.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak keberatan dan setuju saja untuk kebaikan bersama, karena Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah terlalu dekat sehingga kasihan kalau menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa selama ini Termohon masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 10 Juni 2021 alat bukti tersebut asli (bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil tanggal 14 Juli 2021 alat bukti tersebut asli (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Penghasilan tanggal 9 Juni 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Dukuhturi alat bukti tersebut asli (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Akta Cerai an. Calon isteri Pemohon, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Surat keterangan Harta Bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Dukuhturi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes alat bukti tersebut asli (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanah pekarangan tanggal 25 November 2012, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi kwitansi pembayaran kontrak ruko telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi kwitansi pembayaran kontrak ruko telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi kwitansi perpanjangan kontrak ruko telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi STNK satu unit sepeda motor Honda 149 CC nomor polisi G 2537 AFC telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung calon isteri Pemohon;

Bahwa, setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Masripah yakni kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu, akan tetapi yang pasti antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;

.....
Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

.....
Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon biasa-biasa saja;

- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan pemangkas rambut, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

.....
Bahwa, setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Masripah;

.....
Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu, namun menurut informasi dari Pemohon Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

.....
Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

.....
Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon biasa-biasa saja;

- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan toko Pemohon;

.....
Bahwa, setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Masripah;

.....
Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu;

.....
Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;

.....
Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda dengan 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang bahan bangunan dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bukti berkenaan dengan harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim melakukan des. Cente dimana saat pemeriksaan ternyata harta bersama yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan semuanya dapat ditemukan,yakni;

- a. Sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 1826, Persil Nomor : 273 DIII, luas 214 M2 yang terletak di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan batas-batas:;
Utara : Talam;
Timur : Raswan;
Selatan : Rumi;
Barat : Saluran/Buangan;
- b. 1 Unit Sepeda Motor Honda 149cc, warna merah putih, Nopol : G 2537 AFG membeli dari Sumarta Larangan, Brebes (Tangan Pertama);
- c. Ruko Bangun Mandiri di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes seluas +/- 35 M2.
- d. Ruko Bangun Mandiri di Desa Bulakamba Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes seluas +/- 60 M2.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Drs. Nuryadi Siswanto MH. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pemohon untuk mengajukan poligami adalah :

- Termohon sebagai istri tidak sanggup dalam melayani kebutuhan biologis dengan Pemohon yang setiap hari meminta berhubungan badan sehingga tidak mampu untuk menuruti atau melayani keinginan dari Pemohon sebagai suami yang syah tersebut dimana nafkah lahir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bathin adalah merupakan suatu kewajiban dalam hidup berumah tangga;

- Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan norma hukum yang ada di Indonesia apabila Pemohon tidak melakukan Poligami ;

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon tidak keberatan dan setuju saja untuk kebaikan bersama, karena Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah terlalu dekat sehingga kasihan kalau menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa selama ini Termohon masih mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Brebes:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.12, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sedang yang lain adalah asli serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan isteri keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka telah ternyata Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar antara Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga Pemohon mampu secara finansial untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan Termohon serta bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, maka Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 1826, Persil Nomor : 273 DIII, luas 214 M2 yang terletak di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan batas-batas;
 - Utara : Talam;
 - Timur : Raswan;
 - Selatan : Rumi;
 - Barat : Saluran/Buangan;
- b. 1 Unit Sepeda Motor Honda 149cc, warna merah putih, Nopol : G 2537 AFG membeli dari Sumarta Larangan, Brebes (Tangan Pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Toko Bangunan Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 35 M2) di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;
- d. Toko Bangunan Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 60 M2) di Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu, akan tetapi yang pasti antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon biasa-biasa saja;
- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu, namun menurut informasi dari Pemohon Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;

Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Bahwa, saat ini hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon biasa-biasa saja;

- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab persisnya saksi tidak tahu,

Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda dan mempunyai dua orang anak;

Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang bahan bangunan dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1, 2 dan saksi 3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi penyebab karena Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

2.

Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;

3.

Bahwa, antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

4. Bahwa Pemohon mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon ingin menikah lagi penyebab karena Termohon kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

2.

Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya sudah sering bersama;

3.

Bahwa, antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.
Secara finansial Pemohon mampu untuk menghidupi kehidupan rumah tangga dengan kedua orang isterinya;
5. Bahwa Pemohon mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengungkapkan syarat- syarat yang harus terpenuhi jika seseorang akan melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-undang:

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (**Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan**). Dalam **Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan** dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (**Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan**):

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa dari sisi persyaratan alternative yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan permohonan Pemohon untuk mengajukan poligami belumlah terpenuhi mengingat saat ini Termohon yang merupakan isteri pertama Pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai isteri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun persyaratan alternative untuk melakukan poligami tidak terpenuhi namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sering hidup bersama dalam satu rumah, apabila hal ini dibiarkan maka akan terus terjadi perbuatan dosa dengan melakukan hubungan yang tidak sah;
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah secara ikhlas mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah sulit untuk dipisahkan hal ini dibuktikan dengan bercampurnya usaha antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tujuan dibentuknya hukum adalah untuk terciptanya kemaslahatan dan sedapat mungkin mencegah kemudlratan yang mungkin akan terjadi, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tercipta kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon apabila kehendak Pemohon untuk melakukan poligami diwujudkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon saksi- saksi serta des- cente yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim maka harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 1826, Persil Nomor : 273 DIII, luas 214 M2 yang terletak di Desa Dukuhturi Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan batas-batas;
 - Utara : Talam;
 - Timur : Raswan;
 - Selatan : Rumi;
 - Barat : Saluran/Buangan;
- b. 1 Unit Sepeda Motor Honda 149cc, warna merah putih, Nopol : G 2537 AFG membeli dari Sumarta Larangan, Brebes (Tangan Pertama);
- c. Toko Bangun Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 35 M2) di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;
- d. Toko Bangun Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 60 M2) di Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes; Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan Letter C Nomor : 1826, Persil Nomor : 273 DIII, luas 214 M2 yang terletak di Desa Dukuhhuri Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan batas-batas;
 - Utara : Talam;
 - Timur : Raswan;
 - Selatan : Rumi;
 - Barat : Saluran/Buangan;
 - b. 1 Unit Sepeda Motor Honda 149cc, warna merah putih, Nopol : G 2537 AFG membeli dari Sumarta Larangan, Brebes (Tangan Pertama);
 - c. Toko Bangun Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 35 M2) di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;
 - d. Toko Bangun Mandiri (Mengontrak untuk Toko Bangunan seluas 60 M2) di Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes; Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Rohudi, M.H. dan Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon dilur hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rohudi, M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian			
Biaya :	:	Rp	30.000,-
Biaya	:	Rp	75.000,-
Pendaftaran	:	Rp	170.000,-
n Biaya			
Proses	:	Rp	20.000,-
Biaya	:	Rp	3.750.000,-
Pemanggila	:	Rp	10.000,-
n PNB	:	Rp	10.000,-
Des			
Cente			
Biaya			
Redaksi			
Biaya			
Materai			

Jumlah

C. Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2907/Pdt.G/Pa.Bbs

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

PEMOHON , NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir Banyumas, 06 Februari 1988,

Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMA, Alamat XXXXX, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Rudi Hartono, S.H., M.H.** dan **Fery Junaedi, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari kantor Advokat “F – R dan Rekan” yang beralamat di Jl. BIna Desa No. 02 RT 001 RW 003 Desa Kedunguter, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 678/Skkb/Leg/2021/PA.Bbs tanggal 28 Juni 2021, sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Brebes, 04 Mei 1990, Umur

31tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat

XXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,
sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 18 Put No. 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 20 Juni 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 28 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan/perkawinannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1435 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 09 Desember 2013 M;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hingga sekarang di rumah milik orangtua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Termohon dalam keadaan bakda dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Candragita Ayu Sasikirana, lahir di Brebes tanggal 10 November 2014, umur 6 tahun 9 bulan, hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;
N a m a : XXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
Tempattanggallahir : Tegal, 25 September 1998
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
Alamat : XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
4. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena Termohon selaku istri Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal berhubungan badan disebabkan karena Pemohon memiliki hiperseks yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memiliki intensitas hubungan seks yang sangat sering dan juga Pemohon ingin bertanggungjawab atas kehamilan calon istri Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
 6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri Pemohon dan anak-anaknya nanti karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.180.500 (Tujuh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan;
 8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
 10. Bahwa orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes c.q. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dilakukan perubahan dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya menambah penghasilan Pemohon yaitu disamping sebagai karyawan Koperasi, Pemohon juga memiliki penghasilan berupa usaha travel mobil rata-rata perbulan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kepemilikan harta bersama berupa benda bergerak, yakni :

1. satu unit sepeda motor merk Honda Type XXXXXXXXX M/T, tahun perakitan 2018, Nomor Rangka XXXXXXXXX, No Mesin XXXXXXXXX, Nomor Polisi AB XXXXXXXXXRX, atas nama BPKP/STNK XXXXXXXXX;
2. satu unit mobil merk Daihatsu, Model Minibus, Type XXXXXXXXX (4x2) M/T, jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka XXXXXXXXX, Nomor Polisi E XXXXXXXXX CQ, atas nama BPKB/STNK Ridoni;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahan/perkawinannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1435 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 09 Desember 2013 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hingga sekarang di rumah milik orangtua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah, dan telah memiliki seorang anak yang bernama Candragita Ayu Sasikirana, lahir di Brebes tanggal 10 November 2014, umur 6 tahun 9 bulan serta hidup bahagia dan harmonis;
3. Bahwa Pemohon memiliki hiperseks yakni gairah seksual yang tinggi hingga Termohon tidak sanggup untuk menjalankan kewajiban tersebut;
4. Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi dan Termohon tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama;

N a m a : XXXXXXXX
NIK : XXXXXXXX
Tempattanggallahi : Tegal, 25 September 1998
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
Alamat : XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

5. Bahwa benar Termohon rela dan bersedia untuk dimadu serta Termohon yakin bahwa Pemohon mampu bersikap adil, bertanggung jawab terhadap keluarga, memenuhi kebutuhan hidup/rumah tangga dan Termohon merasakan tercukupi bahagia atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa benar Pemohon merupakan karyawan swasta (manager koperasi Abdi Karya) dan mempunyai penghasilan/gaji sebesar Rp. 7.180.500 (Tujuh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) perbulan dan penghasilan usaha travel mobil dengan penghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan atau total penghasilan Pemohon sebesar Rp. 11.180.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan izin poligami pemohon nomor 8 huruf a dan b yakni :

- a. satu unit sepeda motor merk Honda Type XXXXXXXXX M/T, tahun perakitan 2018, Nomor Rangka XXXXXXXXX, No Mesin XXXXXXXXX, Nomor Polisi AB XXXXXXXXXRX, atas nama BPKP/STNK XXXXXXXXX;
- b. satu unit mobil merk Daihatsu, Model Minibus, Type XXXXXXXXX (4x2) M/T, jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka XXXXXXXXX, Nomor Polisi E XXXXXXXXX CQ, atas nama BPKB/STNK Ridoni;

8. Bahwa termohon mengakui benar apa yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Berdasarkan jawaban termohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Brebes c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan/menerima permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXX);
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, umur 22 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Blubuk RT. 001 RW. 004 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- bahwa dirinya berstatus gadis namun sudah hamil usia kandungan 3 (tiga) bulan akibat hubungan badan dengan Pemohon;
- bahwa dirinya tidak sedang terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu dari Termohon tanggal 18 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan akan berlaku adil dari Pemohon tanggal 18 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Penghasilan dari Pemohon tanggal 18 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Slip gaji karyawan KSP. Abadi Karya dari Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXX Tanggal 28 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5)
6. Fotokopi Kwintansi jual beli satu unit sepeda motor tanggal 2 Juni 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kwintansi jual beli satu unit mobil tanggal 17 Nopember 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi STNK Motor atas nama Sukardi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi STNK Mobil atas nama Ridoni yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karso (Pemohon) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Muniroh (Termohon) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karso (Pemohon) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Buku Nikah atas nama Karso (Pemohon) / Siti Muniroh (Termohon) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajeng Mubarakah calon istri Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Ajeng Mubarakah calon istri Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mutoin calon besan Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari KSP Abadi Karya tanggal 25 Agustus 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari KSP Abadi Karya tanggal 30 Juli 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari KSP Abadi Karya tanggal 30 Juni 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikah karena Pemohon memiliki nafsu seks yang tinggi sedangkan Termohon tidak sanggup lagi melayani gairah seks Pemohon tersebut;
 - Bahwa, penyebab lain karena calon istri sudah hamil akibat hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Karyawan Koperasi dan pemilik travel;
2. XXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri calon istri Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan poligami atau menikah lagi dengan anak tiri saksi bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa, Pemohon dengan calon istri sudah 2 tahun berpacaran dan saat ini calon istri sudah hamil;
 - Bahwa, Pemohon sudah melamar calon istrinya kepada saksi dan telah diterima lamarannya dan saksi dan keluarga sudah merestui;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu menghidupi kedua orang isterinya tersebut karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Koperasi dan memiliki usaha travel;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon juga tetap pada jawabannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memohon agar Pengadilan Agama Brebes c.q. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pemohon untuk mengajukan poligami adalah :

Hal 10 dari 18 Put No. 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sebagai istri tidak sanggup dalam melayani kebutuhan biologis dengan Pemohon yang mengidap hyper seks dan dalam setiap hari meminta berhubungan badan sehingga Termohon tidak sanggup untuk menuruti atau melayani keinginan dari Pemohon sebagai suami yang syah tersebut dimana nafkah lahir dan nafkah bathin adalah merupakan suatu kewajiban dalam hidup berumah tangga;
- Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istri sehingga calon istri dalam keadaan hamil, sehingga Pemohon tidak ingin ada rasa malu dan beban moral yang berkepanjangan akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan norma hukum yang ada di Indonesia sehingga ingin segera menikah, lagi pula Pemohon juga ingin bertanggungjawab;

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan setuju saja untuk kebaikan bersama, karena Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah melakukan hubungan badan sehingga calon istrinya hamil;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon bernama XXXXXXXXX telah hadir di persidangan dan didengar keterangannya bahwa pihaknya rela dan setuju menjadi istri kedua Pemohon dan saat ini tengah mengandung 3 (tiga) bulan akibat hubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.19, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Termohon telah menyatakan setuju untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon dengan seorang calon istri kedua Pemohon bernama Ajeng Mubarakah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istrinya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.17, P.18 dan P.19, maka terbukti Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menanggung biaya hidup 2 (dua) orang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak membuat perjanjian penggabungan harta bersama dengan istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Brebes, maka Pengadilan Agama Brebes memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16 maka terbukti bahwa calon istri Pemohon terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tegal dan

belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan Termohon serta bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, maka Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai harta bersama berupa :

- a. satu unit sepeda motor merk Honda Type XXXXXXXXX M/T, tahun perakitan 2018, Nomor Rangka XXXXXXXXX, No Mesin XXXXXXXXX, Nomor Polisi AB XXXXXXXXXRX, atas nama BPKP/STNK XXXXXXXXX;
- b. satu unit mobil merk Daihatsu, Model Minibus, Type XXXXXXXXX (4x2) M/T, jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka XXXXXXXXX, Nomor Polisi E XXXXXXXXX CQ, atas nama BPKB/STNK Ridoni;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, berstatus gadis namun sudah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki gairah seks yang tinggi (hyper seks) sehingga Termohon tidak sanggup melayani;
- Bahwa, Pemohon juga mampu membiayai kehidupan 2 (dua) orang istri karena memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi Pemohon akan mampu berlaku adil kepada kedua orang isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon ingin menikah karena Pemohon memiliki gairah seks yang tinggi (hyper seks) sedangkan Termohon tidak sanggup atau kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan dan calon istri dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa, antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak ada hal yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
4. Secara finansial Pemohon mampu untuk menghidupi kehidupan rumah tangga dengan kedua orang isterinya karena Pemohon bekerja sebagai karyawan/manager koperasi dan memiliki usaha travel dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 11.180.500,- (sebelas juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengungkapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi jika seseorang akan melakukan poligami yang terdapat dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (**Pasal 4 ayat [1] UU Perkawinan**). Dalam **Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan** dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (**Pasal 5 ayat [1] UU Perkawinan**):

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi persyaratan alternative yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan permohonan Pemohon untuk mengajukan poligami belumlah terpenuhi mengingat saat ini Termohon yang merupakan isteri pertama Pemohon masih mampu melakukan kewajibannya sebagai isteri dalam keadaan sehat dan telah dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa walaupun persyaratan alternative untuk melakukan poligami tidak terpenuhi namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah melakukan hubungan badan sehingga calon istri hamil usia kandungan 3 (tiga) bulan, apabila hal ini dibiarkan maka akan terus terjadi perbuatan dosa dengan melakukan hubungan yang tidak sah dan anak yang lahir juga tidak mendapatkan perlindungan hukum secara semestinya;
- Bahwa isteri pertama Pemohon telah secara ikhlas mengijinkan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak membuat perjanjian penggabungan harta benda dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tujuan dibentuknya hukum adalah untuk terciptanya *kemaslahatan* dan sedapat mungkin mencegah *kemudlaratan* yang mungkin akan terjadi, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tercipta *kemaslahatan* bagi Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon sekaligus calon anak yang tengah dikandung oleh calon isteri kedua Pemohon, apabila kehendak Pemohon untuk melakukan poligami diwujudkan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَادِّعُوا لَهُمْ مِمَّا قَبْلُ لَكُمْ
مِنَ الْيَتَامَىٰ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat-surat, maka harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. satu unit sepeda motor merk Honda Type XXXXXXXXX M/T, tahun perakitan 2018, Nomor Rangka XXXXXXXXX, No Mesin XXXXXXXXX, Nomor Polisi AB XXXXXXXXXRX, atas nama BPKP/STNK XXXXXXXXX;
- b. satu unit mobil merk Daihatsu, Model Minibus, Type XXXXXXXXX (4x2) M/T, jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka XXXXXXXXX, Nomor Polisi E XXXXXXXXX CQ, atas nama BPKB/STNK Ridoni;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 16 dari 18 Put No. 2907/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan bahwa harta-harta yang berupa :
 - a. satu unit sepeda motor merk Honda Type **XXXXXXXXXX** M/T, tahun perakitan 2018, Nomor Rangka **XXXXXXXXXX**, No Mesin **XXXXXXXXXX**, Nomor Polisi **ABXXXXXXXXRX**, atas nama **BPKP/STNK XXXXXXXXXX**;
 - b. satu unit mobil merk Daihatsu, Model Minibus, Type **XXXXXXXXXX** (4x2) M/T, jenis Mobil Penumpang, Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka **XXXXXXXXXX**, Nomor Polisi **E XXXXXXXXXX CQ**, atas nama **BPKB/STNK Ridoni**;
Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 400.000 ,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shofar 1443 H. Oleh **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Tukimin, S.H., M.SI.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Abd. Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tukimin, S.H., M.SI.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Perincian	:	Rp	30.000,-
Biaya :	:	Rp	75.000,-
Biaya	:		
Pendaftaran	:	Rp	255.000,-
Biaya	:	Rp	20.000,-
Proses	:	Rp	10.000,-
Biaya	:	Rp	10.000,-
Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
n PNB	:		
Biaya	:		
Redaksi	:		
Biaya	:		
Materai	:		

Jumlah

(empat ratus ribu rupiah)

Daftar Riwayat Hidup

A. Biodata Pribadi

Nama : Rindiyani
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 1 Oktober 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Moh Toha Gg pelan RT 03 RW 03
Kaligangsa, Kecamatan Margadana ,
Kota Tegal
Email : Rindiyanimzofficial@gmail.com
Motto : Man jadda wa jadda

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N kaligangsa 04 : Tahun 2005 s/d Tahun 2011
2. SMP N 18 Kota Tegal : Tahun 2011 s/d Tahun 2014
3. MAN Kota Tegal : Tahun 2014 s/d Tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2017 s/d Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Rohis MAN Kota Tegal
2. Bendahara 2 HMJ Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang
3. Anggota IMT Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 8 April 2022



Rindiyani